

SKRIPSI

UPAYA PENCEGAHAN KAWIN ANAK DAN DISPENSASI KAWIN PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 (Studi Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B)

Oleh:

**ACHMAD NAJIB
NPM. 1702030002**



**Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H / 2021 M**

**UPAYA PENCEGAHAN KAWIN ANAK DAN DISPENSASI KAWIN
PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
(Studi Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

ACHMAD NAJIB

NPM. 1702030002

Pembimbing : Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag

Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwalus Syakhshiyah)

Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1443 H / 2021 M

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan Untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh :

Nama : ACHMAD NAJIB
NPM : 1702030002
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
Judul Skripsi : **UPAYA PENCEGAHAN KAWIN ANAK DAN
DISPENSASI KAWIN PASCA UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2019 (STUDI PENGADILAN
AGAMA GUNUNG SUGIH KELAS 1B)**

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk di munaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, 28 Oktober 2021
Dosen Pembimbing



Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 19600918 198703 2 003

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : UPAYA PENCEGAHAN KAWIN ANAK DAN
DISPENSASI KAWIN PASCA UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2019 (Studi Pengadilan Agama
Gunung Sugih Kelas 1B)

Nama : ACHMAD NAJIB

NPM : 1702030002

Fakultas : Syariah

Jurusan : Ahwalus Syakhshiyah (AS)

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, 28 Oktober 2021
Pembimbing



Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 19600918 198703 2 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: 2898 / M. 28. 2 / D / PP. 00.9 / 12 / 2021

Skripsi dengan Judul: UPAYA PENCEGAHAN KAWIN ANAK DAN DISPENSASI KAWIN PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 (Studi Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B), disusun oleh: ACHMAD NAJIB; NPM: 1702030002, Jurusan: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/ tanggal: Selasa/23 November 2021

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag

Penguji I : Nawa Angkasa, S.H., M.A

Penguji II : Muhamad Nasrudin, M.H

Sekretaris : Saipullah, M.A



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Husnul Fatarib, Ph.D

NIP. 197401041999031004

ABSTRAK

UPAYA PENCEGAHAN KAWIN ANAK DAN DISPENSASI KAWIN PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 (Studi Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B)

Oleh :

**ACHMAD NAJIB
NPM : 1702030002**

Dispensasi kawin merupakan pemberian izin kawin kepada suami atau istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Dalam penelitian ini penulis mengupas tentang upaya pencegahan kawin anak dan dispensasi kawin pasca Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B. Fokus rumusan masalah yang diteliti yaitu: bagaimana upaya pencegahan kawin anak dan dispensasi kawin pasca Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Sifat deskriptif ini dimaksud untuk memeberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejernih mungkin, terhadap objek yang diteliti. Dalam hal ini untuk menggambarkan untuk menggambarkan semua hal yang berkaitan tentang perkara upaya pencegahan kawin anak dan dispensasi kawin pasca Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas IB.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah adanya perubahan batas usia minimal perkawinan pasal 7 Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 dimana batas usia perkawinan wanita dipersamakan dengan pria yaitu 19 tahun. Peningkatan usia perkawinan memberikan dampak bagi Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B yaitu meningkatnya jumlah perkara dispensasi kawin. Adapun alasan-alasan calon mempelai diajukan dispensasi kawin yaitu: calon pengantin wanita hamil diluar nikah, anak yang sudah berhubungan suami istri, takut melanggar norma-norma agama dan sosial. Upaya pencegahan kawin anak dan dispensasi kawin pasca Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B adalah yaitu melakukan Kerjasama atau kesepakatan MoU dengan pihak KUA, Dukcapil, KPPA dan lain sebagainya. Pengadilan Agama Gunung Sugih melakukan pembinaan, pengawasan, dan sosialisasi tentang bahayanya perkawinan di bawah umur dan pemberian materi Pendidikan rumah tangga lebih dini di dunia Pendidikan. Pengadilan Agama Gunung Sugih bekerja sama dengan DINSOSPPKB Kabupaten Lampung Tengah. Kemudian Pengadilan Agama Gunung Sugih juga melakukan rapat koordinasi hasil implementasi dispensasi kawin. Koordinasi ini merupakan tindak lanjut dari temuan fakta di masyarakat yang masih banyak melakukan perkawinan di bawah umur.

Kata Kunci: Kawin Anak, Dispensasi Kawin, Undang-Undang No.16 Th. 2019, Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Achmad Najib
NPM : 1702030002
Jurusan : Akhwalus Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : UPAYA PENCEGAHAN KAWIN ANAK DAN
DISPENSASI KAWIN PASCA UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2019 (Studi Pengadilan Agama
Gunung Sugih Kelas 1B)

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 28 Oktober 2021
Yang Menyatakan



Achmad Najib
NPM. 1702030002

MOTTO

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ بِمِئِي فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً فَخَلَوَا فَقَالَ عُثْمَانُ هَلْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي أَنْ نُزَوِّجَكَ بِكَرًا تُدَكِّرُكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنْ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى هَذَا أَشَارَ إِلَيَّ فَقَالَ يَا عَلْقَمَةُ فَاَنْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ أَمَا لَعْنُ قُلْتَ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : *Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian yang telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, dan barang siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa karena hal itu akan lebih bisa meredakan gejolaknya. (HR.Bukhori)¹*

¹ Al-Bukhari, Sahih, Juz III, hlm 2098-2099

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan memohon ridha Allah SWT, ku persembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Ramelan dan 1Bu Encik Fatimah yang sangat ku hormati, yang telah mengasuh, mendidik, membimbing, mendo'akan serta memberikan dukungan materil dan moril.
2. Kakakku tercinta, Aris Kurniawan dan Riyanti Gusjanawati, yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan studiku.
3. Adikku Raihan Maulana dan Siti Nur Kholifah calon masa depanku yang selalu mensupport.
4. 1Bu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag. selaku pembimbing skripsi sekaligus pembimbing akademik.
5. Sahabat-sahabatku yang telah membantu, memberikan motivasi dan inspirasi.
6. Rekan-rekan santri dan rekan Jurusan Akhwalus Syakhshiyah Angkatan 2017, terutama kelas B yang telah bersama membahu berjuang menyelesaikan Pendidikan ini.
7. Almamaterku Institus Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas Taufiq Hidayah dan Inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Abah K.H. Muhammad Mu'alim Ridwan, Ibu Nyai Hj. Siti Rodyah, Pengasuh Pondok Pesantren Riyadlatul 'Ulum Bumiharjo 39B Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur. Yang senantiasa menasehati dan membimbing saya di Pesantren.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, sebagai Rektor IAIN Metro.
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, sebagai Pembimbing Akademik sekaligus Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
4. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, sebagai Dekan Fakultas Syariah.
5. Ibu Nurhidayati, M.H, sebagai Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah).
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
7. Ibu Dra. Hj. Sartini, S.H., M.H. Bapak Doni Dermawan, S.Ag., M.H.I, Bapak Rifqi Muhammad Ar Ruman, S.Sy., Bapak Muhammad Ilhamuna, S.H.I.

Bapak Novendri Eka Saputra, S.H.I. Bapak Kusnoto, S.H.I., M.H. Bapak H. Yusra Riezky, Bapak Hendrico Tanjung, S.H. Bapak Romi Handoko, S.H.I. Selaku Narasumber wawancara di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B yang telah meluangkan waktu, berbagai ilmu dan pengetahuan dalam menyelesaikan skripsi.

8. Keluarga saya, kedua orang tua saya di rumah, yang do'anya tidak putus-putus mengalir untuk anaknya, kakak saya Aris Kurniawan dan Riyanti Gusjana Wati terimakasih telah mendukung membantu secara materiil dan moril sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Seluruh rekan santri dan rekan Jurusan Syari'ah angkatan 2017. Yang telah mendengarkan keluh kesah saat menyusun dan memacu motivasi saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabat Mahasiswa Bidikmisi IAIN Metro yang telah memberikan berbagai wawasan dan pengetahuan, serta seluruh teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penyelesaian Skripsi ini.

Semoga amal baik mereka dibalas oleh Allah SWT, dengan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang positif bagi semua pihak, terutama bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Jurusan Akhwal Syakhshiyah.

Metro, 28 Oktober 2021
Peneliti,



Achmad Najib
NPM. 1702030002

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1. Secara Teoritis	7
2. Secara Praktis	7
D. Penelitian Relevan	7

BAB II LANDASAN TEORI

A. Perkawinan.....	12
1. Pengertian Perkawinan	12
2. Batas Usia Perkawinan	13
a. Batas Usia Dalam Perkawinan	13
b. Batas Usia Dalam Hukum Adat	15

c. Batas Usia Dalam Hukum Agama	16
3. Tujuan Perkawinan	19
4. Dasar Filosofi Perubahan Usia Perkawinan	21
B. Dispensasi Kawin.....	23
1. Pengertian Dispensasi Kawin	23
2. Dasar Hukum Dispensasi Kawin	23
a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	23
b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019	24
c. Perma Nomor 5 Tahun 2019	24
3. Alasan Dispensasi Kawin	24
C. Proses Permohonan Dispensasi Kawin	25
1. Syarat Administrasi Permohonan Dispensasi Kawin	25
2. Bukti Yang Harus Dilengkapi Untuk Permohonan Dispensasi Kawin	27

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	28
B. Sumber Data	29
1. Data Primer	29
2. Data Sekunder	30
C. Teknik Pengumpulan Data	30
1. Wawancara	31
2. Dokumentasi	31
D. Teknik Analisis Data	31

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Gunung Sugih	33
1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Gunung Sugih	33
2. Visi & Misi Pengadilan Agama Gunung Sugih	35
a. Visi	35
b. Misi	36
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Gunung Sugih	36
4. Denah Lokasi	37

B. Dispensasi Kawin Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Gunung Sugih	38
1. Jumlah Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Gunung Sugih	39
a. Jumlah Perkara Dispensasi Kawin	39
b. Usia Anak Yang Diajukan Dipensasi Kawin	43
c. Alasan Pengajuan Dispensasi Kawin	45
2. Kebijakan Untuk Upaya Pencegahan Kawin Anak dan Dispensasi Kawin Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Gunung Sugih	51
a. Pelaksanaan Kebijakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Perkawinan di Pengadilan Agama Gunung Sugih	51
b. Kebijakan Untuk Mengatasi Tingginya Kasus Dispensasi Nikah	54
1) MOU (Memorandum Of Understanding)	54
2) Sosialisasi	55
3) Koordinasi	56
c. Faktor Pendukung dan Penghambat	56
d. Realitas Perkara Dispensasi Nikah	57
C. Pembahasan	59
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	86
B. Saran	90

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Data Pegawai Pengadilan Agama Gunung Sugih	34
Tabel 4.2 Data Per Tahun Jumlah Perkara Permohonan Dispensasi Kawin	40
Tabel 4.3 Usia Anak Yang Diajukan Dispensasi Kawin	44
Tabel 4.4 Alasan Pengajuan Dispensasi Kawin.....	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Dokumentasi Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B.....	37
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, perkawinan diatur dalam bentuk Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kumpulan Hukum Islam yang mengatur tata cara perkawinan. Salah satu yang jadi perhatian adalah usia perkawinan. “Dalam pasal 7 Undang-Undang Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.² Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, usia minimal perkawin antara pria dan wanita sama-sama 19 (Sembilan belas) tahun. Ketentuan pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.³ Namun Undang-Undang Perkawinan tetap mengatur izin perkawinan dibawah usia 19 tahun. Syaratnya, kedua orang tua calon mempelai meminta dispensasi ke Pengadilan”.⁴

Berdasarkan kutipan di atas dapat dipahami bahwa batas usia perkawinan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, bahwa batas usia bagi wanita dipersamakan dengan batas

² Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : Nuansa Aulia, 2015), Hlm 76.

³ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

⁴ Samdysara Saragih, *Batas Usia Nikah Berubah, Perkara Dispensasi Kawin Melonjak*, (Jakarta : Berita Bisnis.com,2020)

usia laki-laki yaitu 19 tahun, untuk yang belum mencapai usia minimal maka bisa diajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan.

Dalam hadist Rasulullah SAW, dianjurkan pada para pemuda dalam menyelenggarakan perkawinan dengan batasan adanya kemampuan. Telah menceritakan kepada kami Umar Bin Hafsh⁵ telah menceritakan kepada kami Bapakku⁶, telah menceritakan kepada kami A'masy⁷ ia berkata ; telah menceritakan kepadaku Ibrahim⁸ dari Alqamah⁹ ia berkata aku berada bersama Abdullah¹⁰, lalu iapun ditemui oleh Utsman di Mina. Utsman berkata," Wahai Abu Abdurrahman, sesungguhnya aku memiliki hajad padamu." Maka keduanya berbicara empat mata. Utsman bertanya," Apakah kamu Wahai Abu Abdurrahman kami nikahkan dengan seorang gadis yang akan mengingatkanmu apa yang kamu lakukan?" Maka ketika Abdullah melihat bahwa, ia tidak berhasrat akan hal ini, iapua memberi isyarat padaku seraya berkata," Wahi Alqamah." Maka aku pun segera menuju kearahnya. Ia berkata, kalau anda berkata seperti itu, maka sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda kepada kita:

⁵ Umar bin Hafsh bin Ghiyats, An Nakha'iy Abu Hafsh, Tabi'ul Atba' kalangan tua, wafat tahun 222 H, hidup di Kufah, wafat di Kufah.

⁶ Hafsh bin Ghiyats bin Thalq, Abu'Umar, Tabi'ut Tabi'in kalangan pertengahan wafat tahun 194 H, hidup di Kufah, wafat di Kufah.

⁷ Sulaiman bin Mihran, Al Asadiy, Alkahili Abu Muhammad, Al'Akmasy Tabi'in kalangan biasa, wafat tahun 147 H, hidup di Kufah.

⁸ Ibrahim bin Yazid bin Qays, An Nakha'iy, Abu 'Imrah, Tabi'in kalangan biasa, wafat tahun 96 H, Hidup di kufah

⁹ Alqamah bin Qais bin 'Abdullah bin Malik bin Al'qamah An Nakha'iy Abu Syabul, Tabi'in kalangan tua, wafat tahun 62 H, hidup di Kufah, wafat di Kufah.

¹⁰ Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib, Al Hadzliy Al Madaniy, Abu Abdurrahman, Ibnu Ummi'Abd, Shahabat, wafat tahun 32 H, hidup di Kufah, wafat di Madinah

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ عَلْقَمَةَ
 قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ بِنِي فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ
 حَاجَةً فَخَلَوَا فَقَالَ عُثْمَانُ هَلْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي أَنْ نُزَوِّجَكَ بِكَرًا تُذَكِّرُكَ
 مَا كُنْتَ تَعْهَدُ فَلَمَّا رَأَى عَبْدِ اللَّهِ أَنْ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى هَذَا أَشَارَ إِلَيَّ فَقَالَ يَا
 عَلْقَمَةُ فَاذْنَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ أَمَا لَيْنَ قُلْتَ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
 فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : *Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian yang telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, dan barang siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa karena hal itu akan lebih bisa meredakan gejolaknya.*
 (HR.Bukhori)¹¹

Berdasarkan hadist di atas apabila dilihat dari matan hadist kata *syabab* (pemuda) menjadi objek perintah untuk membentuk keluarga. Hal ini disebabkan pemuda memiliki motivasi memiliki dorongan yang lebih kuat untuk menikah, karena para pemuda memiliki potensi yang mendorong mereka untuk menyalurkan kebutuhan biologis (seksual)nya. Karena biasanya gairah nafsu pemuda untuk menikah lebih besar jika dibandingkan dengan orang tua. Kemudian jika dilihat dari aspek psikologis, seorang remaja telah memiliki kecenderungan terhadap lawan jenis. Laki-laki sudah mulai tertarik kepada perempuan dan sebaliknya. Dorongan tersebut membuat mereka melakukan sesuatu agar lawan jenis

¹¹ Lihat Shahih Bukhari hadis nomor 4677

tertarik kepadanya. Ketertarikan itu membawa rasa kepada rasa ingin memiliki dan menyalurkan keinginannya.¹²


Hadist tersebut menjelaskan tentang anjuran untuk menikah serta memiliki manfaat sendiri. Menikah merupakan pembentukan keluarga yang diperintahkan oleh agama, yang berfungsi untuk menjaga dan melindungi manusia dari berbagai bentuk penyelewengan dalam pemenuhan kebutuhan seksual jika ia sudah mampu dalam berumah tangga. Jika belum mampu maka ia diharuskan untuk berpuasa, karena dengan berpuasa dapat mengendalikan nafsu seseorang.

Secara tidak langsung, Al-Qur'an dan Hadist mengakui bahwa kedewasaan sangat penting dalam perkawinan. Usia dewasa dalam fiqh ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda baligh secara umum antara lain, sempurnanya umur 15 tahun bagi pria, ihtilam bagi pria dan haid pada wanita minimal pada umur 9 tahun. Apabila terjadi kelainan atau keterlambatan pada perkembangan jasmani (biologis)nya, sehingga pada usia yang biasanya seseorang telah mengeluarkan air mani bagi pria atau mengeluarkan darah haid bagi wanita tetapi orang tersebut belum mengeluarkan tanda-tanda kedewasaan itu, maka mulai periode balighnya berdasarkan usia yang lazim seseorang mengeluarkan tanda-tanda baligh. Mulainya usia baligh antara seorang dengan orang lain dipengaruhi oleh perbedaan lingkungan, geografis dan

¹² Enizar, *Pembentukan Keluarga Berdasarkan Hadits Rasulullah SAW*, (STAIN JURAI SIWO METRO : DVIFA Percetakan & Penerbit, 2015), hlm 11-12

sebagainya. Ukuran kedewasaan yang diukur dengan kriteria baligh ini tidak bersifat kaku (relatif).¹³

Dari hasil pra survei maka diperoleh data sebagai berikut :



No.	Tahun	Permohonan Dispensasi Kawin Tahun 2015-2021		
		Diterima	Dicabut	Dikabulkan
1.	2015	9	0	9
2.	2016	7	0	7
3.	2017	12	2	12
4.	2018	22	2	22
5.	2019	41	0	41
6.	2020	165	6	165
7.	2021	50	2	50
Jumlah		306	12	306

Dari data di atas maka menunjukkan bahwa, setelah adanya perubahan batas usia perkawinan, jumlah perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Gunung Sugih tergolong cukup tinggi dan mengalami peningkatan yang sangat drastic dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan hukum masyarakat terhadap aturan mengenai batas usia perkawinan masih tergolong rendah, dan tentu hal ini juga menimbulkan

¹³ Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta : Rajawali Press, Cet. VI, 2003), hlm 78.

dampak sosial yang kurang baik. Dari tahun 2015 sampai dengan tanggal 27 April 2021 perkara dispensasi kawin yang masuk di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B mencapai 306 perkara, perkara yang dicabut sebanyak 12, perkara yang putus sebanyak 304, sisa sebanyak 2 perkara. Semua perkara dikabulkan dan hingga saat ini belum ada perkara dispensasi kawin yang ditolak ataupun tidak dikabulkan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna menyusun sebuah skripsi dengan judul: **UPAYA PENCEGAHAN KAWIN ANAK DAN DISPENSASI KAWIN PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 (Studi Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas maka rumusan penelitian ini bagaimana upaya pencegahan kawin anak dan dispensasi kawin pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya pencegahan kawin anak dan dispensasi kawin pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan tentang perubahan batas minimal usia perkawinan terhadap perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B. Sebagai pengetahuan bagi masyarakat umum maupun pihak yang berwenang atas perubahan Undang-Undang tentang perkawinan terkait upaya pencegahan kawin anak dan dispensasi kawin pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B.

2. Secara Praktis

Diharapkan Penelitian ini bisa menjadi acuan bagi calon mempelai pria atau wanita yang akan melangsungkan perkawinan. Dengan catatan memahami batasan usia perkawinan. Sebagai masukan bagi lembaga pemerintahan dalam melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat.

D. Penelitian Relevan

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain :

1. Skripsi yang di tulis oleh Muhammad Fadli Prawiro dengan judul Skripsi : “Persepsi Masyarakat Kecamatan Percut Sei Tuan Terhadap Perubahan Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. Hasil pembahasan diketahui bahwa ketentuan batasan minimal usia perkawinan di Indonesia di atur dalam Undang-undang

Nomor 1 Tahun 1974 dengan banyaknya pertimbangan dalam Undang-undang tersebut pemerintah merevisi Undang-undang tersebut menjadi Undang-undang No. 16 tahun 2019.¹⁴

2. Hotmartua Nasution judul Skripsi : “Pembaharuan hukum keluarga islam tentang usia perkawinan di indonesia (studi atas undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan). Hasil analisis diketahui bahwa proses pembaharuan hukum keluarga Islam tentang batasan usia perkawinan di Indonesia telah melewati proses yang cukup panjang dan fase yang berbeda, terhitung sejak sebelum negara Indonesia merdeka sampai dengan setelah lahirnya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019.¹⁵
3. Penelitian oleh Sofia Hardani, Dosen Fakultas Syari’ah & Hukum UIN Suska Riau tahun 2016 dengan judul : “Analisis tentang batas umur untuk melangsungkan perkawinan menurut perundang-undangan di Indonesia”. Penelitian ini terfokus pada ketidaktegasan Undang-Undang dalam menentukan batas usia perkawinan berimplikasi terhadap pelaksanaannya di dalam masyarakat.¹⁶

¹⁴ Muhammad Fadli Prawiro, *“Persepsi Masyarakat Kecamatan Percut Sei Tuan Terhadap Perubahan Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”*, Skripsi, Medan : UIN Sumatera Utara, 2020.

¹⁵ Hotmartua Nasution, *“Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan Di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)”*. Skripsi, UIN Medan Sumatera Utara, 2019.

¹⁶ Sofia Hardani, *“Analisis Tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut PerUndang-Undangan Di Indonesia”*, UIN Suska Riau, 2016.

Sedangkan skripsi yang akan peneliti garap lebih fokus kepada upaya pencegahan kawin anak dan dispensasi kawin pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B). Persamaan skripsi yang akan peneliti garap dengan skripsi diatas sama-sama membahas tentang perubahan batas usia minimal perkawinan dan dispensasi kawin. Sedangkan perbedaannya peneliti fokus terhadap upaya pencegahan kawin anak dan dispensasi kawin pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perkawinan

1. Pengertian perkawinan

Perkawinan menurut agama Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹ Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.³

Adapun dalil tentang perkawinan terdapat pada firman Allah SWT, dalam QS. An Nisa': 3 yang berbunyi:⁴

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا
وَتَلْتُمُورُوعٌ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ
أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Artinya : *Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap*

(hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu

mengawininya) maka kawinlah Wanita-wanita (lain) yang

kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian, jika kamu

¹ Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 1

⁴ Al-Qur'an Surat An-Nisaa : 3

takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinlah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (Q.S. An-Nisa : 3).

Perkawinan adalah suatu akad atau perjanjian yang mengandung arti tentang sahnya hubungan kelamin. (Anwar Harjono 1987:220)⁵

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga kehidupan di alam ini dapat berkembang dengan baik. Dalam perkawinan mempunyai tatacara dan syarat-syarat tertentu yang berbeda-beda di setiap daerah serta harus terpenuhi dalam pelaksanaannya.⁶

Abu Hanifah berpendapat, nikah itu berarti hubungan badan dalam arti yang sebenarnya, dan berarti akad dalam arti *majazi*. Dengan melihat kepada hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau mubah.⁷

Menurut pendapat Syarifuddin bahwa perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu

⁵ Anwar Harjono (1987:220)

⁶ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Permada Media, 2006), Hlm. 5

⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), Hlm. 78.

nikah (نكاح) dan *zawaj* (زواج). Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi.⁸ Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al-Qur'an yang diartikan atau terjemahkan dengan arti kawin.

Perkawinan berasal dari kata “*kawin*” yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “*pernikahan*”, berasal dari kata *nikah* yang artinya menggumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata *nikah* sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk akad nikah. Nikah berarti akad dalam arti yang sebenarnya dan berarti hubungan badan dalam arti majazi (*metafora*).⁹

Selain memiliki faedah yang besar, perkawinan memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu membentuk suatu keluarga yang bahagia, kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan rumusan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹⁰

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 35

⁹ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), Hlm. 12

¹⁰ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), Hlm. 537-538.

Berdasarkan kutipan di atas dapat dipahami bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara suami dan istri dalam satu tujuan yang sangat mulia untuk membentuk keluarga yang bahagia. Dengan adanya ikatan lahir dan batin inilah perkawinan merupakan satu perbuatan hukum di samping perbuatan keagamaan. Sebagai perbuatan hukum karena perbuatan itu menimbulkan akibat-akibat hukum baik berupa hak atau kewajiban bagi keduanya. Sedangkan sebagai akibat perbuatan keagamaan karena dalam pelaksanaannya selalu dikaitkan dengan ajaran-ajaran dari masing-masing agama dan kepercayaan yang sejak dahulu sudah memberi aturan-aturan bagaimana perkawinan itu harus dilaksanakan.

2. Batas Usia Perkawinan

a. Batas Usia Dalam Perundangan

1) Kitab Undang-Undang Perdata (KUH Perdata)

Batas usia dalam KUH Perdata adalah 16 tahun, dalam Pasal 330 ayat (1) disebutkan bahwa: “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dulu telah kawin”, Sedangkan pada ayat (2) disebutkan bahwa: “Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa”.¹¹

¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Pdt) Pasal 330 Ayat (1)

2) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.¹² Undang-undang tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak, agar pemuda pemudi yang akan menjadi suami istri benar-benar telah masak jiwa raganya dalam membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal. Dan juga untuk mencegah terjadinya perceraian muda dan agar dapat membenihkan keturunan yang baik dan sehat, serta tidak berakibat laju kelahiran yang lebih tinggi sehingga mempercepat penambahan penduduk.¹³

3) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Perkawinan hanya diizinkan jika laki-laki dan perempuan telah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.¹⁴ Batas usia tersebut dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik sehingga tidak berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 1

¹³ Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7

b. Batas Usia Dalam Hukum Adat

Dalam kaidah ushul fiqh¹⁵

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya : “Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum”

Dari segi substansi maqashid syari’ah merupakan kemashlahatan. Kemashlahatan yang dimaksud ada dua bentuk. *Pertama*, dalam bentuk hakiki yaitu manfaat secara langsung dalam arti sebab- akibat. *Kedua* dalam bentuk *majazi*. yaitu bentuk yang merupakan sebab yang membawa kepada kemashlahatan.¹⁶

Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa *maqashid syari’ah* adalah tujuan akhir yang harus terealisasi dengan diaplikasikannya syari’at. Pengaplikasian syari’at dalam kehidupan nyata adalah untuk menciptakan kemashlahatan makhluk hidup yang berada di seluruh muka bumi, kemudian berpengaruh pada kemashlahatan atau kebaikan di akhirat.¹⁷

Kedewasaan seseorang di dalam hukum adat diukur dengan tanda-tanda bangun tubuh, apabila anak wanita sudah haid, buah dada sudah menonjol, berarti ia sudah dewasa. Bagi anak pria ukurannya hanya dilihat dari perubahan suara, bangun tubuh, sudah

¹⁵ Kaidah-Kaidah Fiqih (Qowaidul Fiqhiyyah), Hlm 13

¹⁶ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Al- Syari’ah Menurut Al- Syatibi*, Edisi 1, (Cetakan 1, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), hlm 96.

¹⁷ Ali Mutakin, ‘*Teori Maqashid Al Syariah dan Hubungannya dengan Metode Istimbath Hukum*’, Jurnal Ilmu Hukum 19, No. 3 (2017): 552, http://jurnal.unsyiah.ac.id/ka_nun/article/view/7968.

mengeluarkan air mania tau sudah mempunyai nafsu seks. Jadi bukan diukur dengan usia karena orang tua dimasa lampau kebanyakan tidak mencatat tanggal lahir anak-anaknya, kebanyakan buta huruf.¹⁸

c. Batas Usia Dalam Hukum Agama

Dalam firman Allah SWT, QS. An-Nur: 59 :

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : *Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*¹⁹

Secara historis, Batasan perkawinan dicontohkan oleh pernikahan Nabi Saw, dengan Aisyah yang berusia 19 tahun sebagaimana hadist yang diriwayatkan Imam Muslim berbunyi :

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَبَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ

¹⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. (Bandung : CV.Mandar Maju), 2007, Hlm 49-50

¹⁹ Al-Qur'an dan Terjemahnya, Surat An-Nur Ayat 59, Juz 18, hlm 554

Artinya : *“dari Aisyah, sesungguhnya Nabi Saw. Menikahnya Ketika berumur 6 tahun dan mulai hidup bersama Ketika usianya 9 tahun”*. (H.R. Muslim)²⁰

Selanjutnya Nabi SAW telah bersabda kepada kita :

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ بِنِي فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً فَخَلَوْا فَقَالَ عُثْمَانُ هَلْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي أَنْ تُزَوِّجَكَ بِنِي مَا كُنْتُ تَعْتَدُ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنَّ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى هَذَا أَشَارَ إِلَيَّ فَقَالَ يَا عَلْقَمَةُ فَانْتَبِيتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ أَمَا لَيْتَ لَيْتَ قُلْتُ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : *Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian yang telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, dan barang siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa karena hal itu akan lebih bisa meredakan gejolakannya.* (HR.Bukhori)²¹

Dalam agama Islam hanya mengatur baligh (kedewasaan) dengan beberapa tanda-tanda. *Pertama*, anak perempuan sudah berusia 9 tahun atau lebih dengan dan telah mengalami haidh (menstruasi). *Kedua*, laki-laki atau perempuan telah berumur 9 tahun atau lebih dan pernah mengalami mimpi basah. *Ketiga*, laki-

²⁰ Muslim, *Shahih Muslim*, hlm 595

²¹ Lihat Shahih Bukhari hadis nomor 4677

laki atau perempuan yang telah mencapai 15 tahun tanpa syarat haidh dan mimpi basah. Jadi kedewasaan dalam islam rentang usia 9 tahun hingga 15 tahun, sehingga penetapan batas usia nikah 16 tahun bagi wanita sudah sesuai kebutuhan masyarakat dan nilai-nilai islam. tidak terdapat kaidah-kaidah yang sifatnya menentukan batas usia perkawinan.

Menurut Hukum Gereja Katolik batas usia perkawinan adalah telah berusia 16 tahun bagi pria dan 14 tahun bagi Wanita. Sedangkan menurut hukum Gereja Kristen Batak (HKBP) batas usia perkawinan telah mengikuti undang-undang nomor 1 tahun 1974 yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Dispensasi dari batas usia tersebut dapat dinyatakan dispensasi kepada *Praeses* (Kepala/Ketua distrik HKBP dibawah Ephorus).²²

Menurut Hukum agama Hindu sebagaimana telah dikemukakan diatas tidak ada ketentuan batas usia perkawinan yang pasti. Oleh karenanya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dapat saja diterapkan bagi umat Hindu, menurut hukum agama Budha Indonesia batas usia perkawinan ialah mencapai 20 tahun bagi pria dan 17 tahun bagi wanita, dispensasi dapat diminta pada Sangha Agung Indonesia. Peraturan tersebut telah disesuaikan, maka untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang

²² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. (Bandung : CV.Mandar Maju), 2007, Hlm 51-52

tua (Pasal 4 [2] HPAB). Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, makai zin dimaksud diperoleh orang tua yang maish hidup atau dari orang tua yang mampu mampu menyatakan kehendaknya, atau jika tidak dapat dari wali atau orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendajnya. Jika terjadi perbedaan pendapat tentang siapa yang berhak memberi izin tersebut, maka dapat dimintakan pertolongan Pandita dari agama Budha Indoonesia stempat dengan terlebih dahulu mendengarkan orang tua, wali, orang yang memelihara atau keluarga bersangkutan.²³

3. Tujuan Perkawinan

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.²⁴ Maqashid syari'ah Undang-Undang Perkawinan memuat tiga subtansi yaitu:²⁵

- a. Maqashid *al-Ammah*: Tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia sakinah mawaddah dan rahmah berdasar Ketuhanan Maha Esa (Allah) dan perlunya pencatatan maqashidnya *li hifzu al-Din*

²³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. (Bandung : CV.Mandar Maju), 2007, Hlm 52

²⁴ Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 3

²⁵Maqashid al-Ahkam al-Shar'iyah wa 'Ilalaha, diunduh dari http://www.jasserauda.net/modules/Research_Articles/pdf/article1A.pdf diakses pada 27 November 2021 Jam 09 wib

wa al-Nasl wa al-Kitabah wa al-Mashlahah (memelihara agama, keturunan dan tercatat demi kemaslahatan).

- b. Maqashid *al-Khassah*: Fungsinya *li al-Bayan al-Shahah fi al-Aqdi fi syiasyah al-Dauliyah* (penegasan legalitas akad perkawinan secara hukum kenegaraan).
- c. Maqashid *al-Juziyah*: Keadilannya *li al-Adalati wa al-Hukmi baina al-Nas wa al-Khusus fi al-Muslim* (keadilan semua umat khususnya muslim). Maqashid Kulliyah *li hifzi al-Din* (agama), *wa al-Nafsi* (jiwa), *wa al-Aqli* (akal), *wa al-Nasl* (keturunan), *wa al-Mall* (harta), *wa al-'ardh* (harga diri) dan *al-'adl* (keadilan) disempurnakan dengan *al-kitabah* (tertulis atau tercatat) supaya *al-Ikhtiyari* (sukarela), *al-Amanah* (menepati janji), *al-Ikhtiyati* (kehati-hatian), *al-Luzum* (tidak berubah), *al-Taswiyah* (kesetaraan), transparansi, *al-Taysir* (kemudahan) dan iktikad baik dalam akad perkawinan serta *konsensualisme*, tujuan akhirnya untuk ibadah dan kemaslahatan yaitu *Jalbul al-Mashalih wa Dar'ul al-Mafasid* (menegakkan kemaslahatan dan menolak kemudratan).

Secara Materil, sebagaimana dikatakan oleh Sulaiman Rasyid, tujuan perkawinan yang dipahami oleh kebanyakan pemuda dari dahulu sampai sekarang, diantaranya:²⁶

- a. Mengharapkan harta benda

²⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung : Pustaka Setia), 2013, Hlm 20

- b. Mengharapkan kebangsawanannya
- c. Ingin melihat kecantikannya
- d. Agama dan budi pekertinya yang baik.

Tujuan substansial dari perkawinan adalah sebagai berikut:²⁷

Pertama, Perkawinan bertujuan untuk menyalurkan kebutuhan seksualitas manusia dengan jalan yang dibenarkan oleh Allah SWT dan mengendalikan hawa nafsu dengan cara yang terbaik yang berkaitan dengan peningkatan moralitas manusia sebagai hamba Allah. *Kedua*, Perkawinan bertujuan mengangkat harkat dan martabat perempuan. *Ketiga*, Tujuan perkawinan adalah mereproduksi keturunan, agar manusia tidak punah dan hilang ditelan sejarah.

Berdasarkan kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan adalah suatu ikatan untuk menghalalkan hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan untuk membentuk keluarga yang sah, harmonis dan sakinah mawaddah warahmah.

4. Dasar Filosofi Perubahan Usia Perkawinan

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah

²⁷ Ibid, Hlm 23

Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu “Namun tatkala perbedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atas hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk kedalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka perbedaan demikian jelas merupakan diskriminasi”.

Dalam Pasal 28 B ayat 1 UUD 1945, juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 B ayat 2 UUD 1945. Dalam hal ini, Ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Dalam hal ini usia perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan usia perkawinan pria yaitu 19 tahun, dengan usia tersebut dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga dengan menikkan usia perkawinan akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk

pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap Pendidikan setinggi mungkin.²⁸

B. Dispensasi Kawin

1. Pengertian Dispensasi Kawin

Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin kepada calon suami atau istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.²⁹ Warga negara yang muslim yang akan melangsungkan perkawinan tetapi usia masih dibawah umur maka harus memperoleh dispensasi kawin dari Pengadilan Agama. Dispensasi Kawin dari Pengadilan merupakan putusan berupa penetapan dispensasi untuk calon pengantin laki-laki atau perempuan yang belum mencapai usia 19 tahun untuk melakukan perkawinan sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

2. Dasar Hukum Dispensasi Kawin

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Apabila usia belum memenuhi ketentuan undang-undang tersebut maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita³⁰

²⁸ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

²⁹ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang *Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin* bab I Pasal 1 ayat (1)

³⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7

b. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019

Dalam pasal 7 ayat (1) dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika calon pengantin laki-laki dan perempuan sudah berusia 19 (sembilan belas) tahun. Perubahan atas pasal tersebut menimbulkan ekspektasi akan terjadinya penurunan angka perkawinan dibawah umur.³¹

Akan tetapi, dalam pasal 7 ayat (2) dinyatakan apabila terdapat penyimpangan terhadap ketentuan usia tersebut maka orang tua dari laki-laki ataupun perempuan diperbolehkan untuk mengajukan dispensasi kawin kepada Pengadilan dengan alasan yang mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung lainnya.

c. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 5 Tahun 2019

Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin kepada calon suami atau istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Peraturan ini berlaku terhadap permohonan dispensasi kawin yang diajukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.³²

3. Alasan Dispensasi Kawin

Adapun alasan-alasan calon mempelai mengajukan permohonan dispensasi kawin: calon pengantin perempuan biasanya sudah hamil, anak sudah berhubungan suami istri, anak takut terjerumus hubungan

³¹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

³² Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

seks, calon pengantin pria dan wanita sama-sama mencintai, takut melanggar norma agama, takut melanggar norma sosial.³³

C. Proses Permohonan Dispensasi Kawin

1. Syarat Administrasi Permohonan Dispensasi Kawin

Syarat Administrasi dalam pengajuan permohonan Dispensasi Kawin adalah :³⁴

- a. Surat permohonan;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk kedua orang tua /wali;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga;
- d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran anak;
- e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran calon suami /istri;
- f. Fotokopi Ijazah Pendidikan terakhir anak dan /atau Surat Keterangan masih sekolah dari sekolah anak.

Pengajuan Permohonan dan pemeriksaan perkara, Pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua. Dalam hal ini apabila orang tua telah bercerai, pengajuan perkara permohonan dispensasi kawin tetap dilakukan oleh kedua orang tua, atau oleh salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anaknya berdasarkan putusan pengadilan. Apabila salah satu orang tua

³³ Busra, *Bimbingan Teknis Virtual*, (Ditjen Badilag MA RI : Hakim Agung MA RI), 16 April 2021

³⁴ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

telah wafat atau tidak diketahui keberadaannya, maka pengajuan perkara permohonan dispensasi kawin dilakukan oleh salah satu orang tua. Apabila kedua orang tua telah wafat atau tidak diketahui keberadaannya, maka pengajuan perkara permohonan dispensasi kawin dilakukan oleh wali anak. Apabila orang tua atau wali berhalangan maka pengajuan perkara permohonan dispensasi kawin dilakukan oleh kuasa berdasarkan surat kuasa dari orang tua atau wali sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁵

Dalam hal ini apabila antara anak dengan orang tua atau wali berbeda agama maka, pengajuan perkara permohonan dispensasi kawin dilakukan di Pengadilan sesuai dengan agama si anak.³⁶ Permohonan dispensasi kawin untuk masing-masing calon suami dan calon istri diajukan ke Pengadilan yang sama sesuai dengan domisili salah satu orang tua atau wali dari calon suami maupun istri.³⁷ Apabila permohonan dispensasi kawin telah memenuhi syarat ketentuan yang ada maka, pengajuan perkara permohonan dispensasi kawin didaftarkan, setelah membayar biaya panjar perkara. Pemohon yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan Dispensasi Kawin secara gratis (*prodeo*).³⁸

³⁵ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang *Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin* bab IV Pasal 6

³⁶ *Ibid.* Pasal 7

³⁷ *Ibid.* Pasal 8

³⁸ *Ibid.* Pasal 9

2. Bukti Yang Harus Dilengkapi Untuk Permohonan Dispensasi Kawin

a. Bukti Tertulis

- 1). Fotocopy KTP orang tua dari pemohon permohonan dispensasi kawin
- 2). Fotocopy Akta Kelahiran anak yang dibawah umur
- 3). Fotocopy KTP anak yang dibawah umur
- 4). Fotocopy Ijazah terakhir dari anak tersebut
- 5). Kartu Keluarga Pemohon dispensasi kawin
- 6). Fotocopy Buku Nikah Pemohon
- 7). Fotocopy KTP calon pengantin (laki-laki/perempuan)
- 8). Akta Kelahiran calon pengantin
- 9). Fotocopy Keterangan calon pengantin
- 10). Fotocopy keterangan sehat
- 11). Fotocopy pemberitahuan adanya halangan kurang persyaratan dari KUA
- 12.) Surat Keterangan Hamil dari Dokter, Bidan atau tenaga Kesehatan. (bukti pendukung apabila si calon pengantin hamil).³⁹

b. Bukti Tidak tertulis

2 (dua) orang saksi, kemudian kedua orang tua tetap diberi kesempatan menyampaikan keterangan.⁴⁰

³⁹ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang *Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin* BAB III Pasal 5

⁴⁰ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang *Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin* BAB III Pasal 10

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (Field Research). Penelitian lapangan merupakan suatu penelitian yang dimulai dengan mengidentifikasi masalah yang diteliti yang ada di lapangan. setelah masalah teridentifikasi kemudian mereview bahan bacaan (keperustakaan). lalu mengumpulkan, menganalisa dan menafsirkan data yang didapatkan. Penelitian ini berpuncak kepada laporan hasil dari penelitian, semuanya berlangsung secara bertahap, teratur dan sistematis.¹

Penelitian lapangan bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Tahap yang dilakukan adalah mengumpulkan data-data tentang perubahan batas minimal usia perkawinan terhadap upaya pencegahan kawin anak dan dispensasi kawin pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejernih mungkin, tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti. Pada umumnya

¹ Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulan*, (Jakarta : Kompas Gramedia Building), Hal 6

penelitian deskriptif merupakan penelitian non hipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu menggunakan hipotesis.²

Penelitian deskriptif dilakukan secara sistematis melalui fakta dan secara karakteristik objek ataupun subjek yang diteliti secara tepat dan benar. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif yang mengungkap gejala-gejala yang tampak dari fakta-fakta yang ditemukan khususnya mengenai perubahan batas minimal usia perkawinan terhadap upaya pencegahan kawin anak dan dispensasi kawin pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B.

B. Sumber Data

Sumber data itu adalah mereka yang disebut narasumber, informan, partisipan, teman, guru dalam penelitian.³ Adapun cara kerja teknis metode ini dengan menggunakan sumber data yang dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber asli. Dalam hal ini, maka proses pengumpulan datanya perlu dilakukan dengan memperhatikan siapa sumber utama yang dijadikan objek penelitian.⁴ Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian sebagian sumber informasi yang dicari. Sumber primer adalah Hakim yang memeriksa

² Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta : Kencana, 2017), hlm 10.

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2006), 75.

⁴ Zaenuddin, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm 103

perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah adalah segala data yang tidak berasal dari sumber data primer yang dapat memberikan dan melengkapi serta mendukung informasi terkait dengan objek penelitian baik yang berbentuk buku, karya tulis dan tulisan maupun artikel yang berhubungan dengan objek penelitian.⁵

Data yang diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum dan dokumen yang bersangkutan dengan masalah yang dibahas. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber sekunder yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, buku-buku yang ada di Perpustakaan yang relevan dengan judul skripsi ini seperti buku Hukum Acara Peradilan Agama, Fiqh Munakahat, Kompilasi Hukum Islam, dan Website Pengadilan Agama Gunung Sugih, serta buku-buku lain yang dapat menunjang dalam penulisan penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif, Teknik yang digunakan antara lain :

1. Wawancara

⁵ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2014), 159.

Wawancara atau *interview* adalah bentuk komunikasi langsung komunikasi dengan responden, komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka sehingga gerak mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal.⁶ Peneliti menggunakan wawancara terstruktur dengan ketua, wakil, hakim, panitera, di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B.

2. Dokumentasi

Teknik ini berupa barang-barang tertulis, seperti buku harian, majalah, dokumen, notulen rapat dan lain sebagainya.⁷ Metode dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh sejarah visi misi serta struktur Lembaga Pengadilan agama Gunung Sugih Kelas 1B.

D. Teknik Analisa Data

Analisis data dapat diartikan dengan suatu upaya yang dilakukan oleh peneliti untuk melakukan analisa terhadap data yang didapatkan apakah itu benar benar relevan atau tidak dengan penelitian yang sedang dilakukan, untuk kemudian dikelola dengan baik oleh peneliti.

Data yang telah didapatkan dari responden kemudian dipilah dan kemudian dianalisis secara kualitatif, untuk dijadikan data yang valid sebelum diambil kesimpulan dan diverifikasi. Maka dari itu dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode berfikir deduktif yang mana dalam menarik kesimpulan suatu data dimulai dari hal yang sifatnya umum menuju ke khusus

⁶ W. Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta : Gramedia, 2011) hlm 15.

⁷ Moh Nizar, *Metode Penelitian* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2014), hlm 149.

yang diambil dari narasumber mengenai perubahan batas usia minimal perkawinan terhadap upaya pencegahan kawin anak dan dispensasi kawin pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B

1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B

Pengadilan Agama Gunung Sugih dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2002 (tanggal 28 Agustus 2002) tentang Pengadilan Agama Gunung Sugih, Pengadilan Agama Blambangan Umpu, Pengadilan Agama Depok, Pengadilan Agama Cilegon, Pengadilan Agama Bontang Pembentukan Pengadilan Agama Muara Tebo, Pengadilan Agama Sengeti, , Pengadilan Agama Sangatta, Pengadilan Agama Buol, Pengadilan Agama Bungku, Pengadilan Agama Banggai, Pengadilan Agama Tilamuta.

Berdasarkan keputusan Menteri Agama RI Nomor : B.II/2/86/2003 tanggal 21 Januari 2003, tentang pengangkatan Drs. Bakhtari Mas'ud sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih, yang bertempat di ruang sidang DPRD Lampung Tengah. Sejak itu Pengadilan Agama Gunung Sugih mulai beroperasi yang awalnya masuk wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Metro menjadi wilayah hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih.

Kantor Pengadilan Agama Gunung Sugih pada waktu itu menyewa gedung di Jl. Hanura No. 5 Gunung Sugih dari tahun 2003 s.d 2008. Dan pada tahun 2008 Pengadilan Agama Gunung Sugih mulai

menempati kantor sendiri yang terletak di Jalan Negara No. 99 Gunung Sugih Lampung Tengah Telp.0725-528885 Fax.0725-524792 dan situs web : www.pa-gunungsugih.go.id sampai sekarang.

Sejak berdirinya sampai sekarang, Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih telah berganti 6 (Enam) kali berturut-turut sebagai berikut:

1. Drs. Bakhtiar Mas'ud
2. Yusran Sulaiman, S.Ag.
3. H. Muhsin Yamashita, S.H.
4. Drs. Abdan Khubban,S.H., M.H.
5. Drs. Aripin, S.H., M.H.
6. Drs. Faiq, M.H.
7. Dra. Hj, Sartini, S.H., MH.

Jumlah seluruh Pegawai Pengadilan Agama Gunung Sugih saat ini terdiri dari 34 orang, yaitu:

Tabel 4.1
Data Pegawai Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B

No	Jabatan	Jumlah
1	Ketua	1
2	Wakil Ketua	1
3	Panitera	1
4	Sekretaris	1
5	Hakim	5
6	Panitera Muda	3

No	Jabatan	Jumlah
7	Kasubag	3
8	Panitera Pengganti	5
9	Jurusita	2
10	Jurusita Pengganti	3
11	Pengadministrasi Umum	1
12	PPNPN	9

Sumber : Dokumentasi Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B

2. Visi & Misi Pengadilan Agama Gunung Sugih Kalas 1B

a. Visi

Visi dan Misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan. Visi Pengadilan Agama Gunung Sugih adalah sebagai berikut:

Visi : “Terwujudnya Pengadilan Agama Gunung Sugih Yang Agung”.

Mengutip pengertian Agung dalam dokumen Renstra Mahkamah Agung RI, maka Agung disini menunjukkan suatu keadaan/sifat kehormatan, kebesaran, kemuliaan, keluhuran. Sehingga visi Pengadilan Agama Gunung Sugih adalah ingin mewujudkan Pengadilan Agama Gunung Sugih yang dihormati dan disegani lantaran dikelola oleh aparatur peradilan yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya yaitu menyelesaikan perkara guna mewujudkan rasa

keadilan bagi para pencari keadilan. Untuk mencapai visi tersebut, maka ditetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan.


b. Misi

Misi Pengadilan Agama Gunung Sugih dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu :

- 1) Meningkatkan profesionalitas aparatur Pengadilan Agama Gunung Sugih.
- 2) Mewujudkan manajemen Pengadilan Agama Gunung Sugih yang modern.
- 3) Meningkatkan akses masyarakat terhadap Pengadilan Agama Gunung Sugih.
- 4) Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana sesuai ketentuan yang berlaku.
- 5) Menjaga akuntabilitas dan transparansi Pengadilan Agama Gunung Sugih.

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B


Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.



Sumber : Dokumentasi Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B

4. Denah Lokasi

Pengadilan Agama Gunung Sugih terletak di Jalan Negara No. 99, Kelurahan Gunung Sugih Raya, Kecamatan Gunung sugih, Kabupaten Lampung Tengah, Kode Pos 34161.



Sumber : Website : www.pa-gunungsugih.go.id

B. Dispensasi Kawin Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B, peneliti menggunakan metode wawancara yang dilakukan kepada beberapa hakim, panitera, bagian administrasi, pengacara, pegawai pengadilan dan pihak yang mengajukan dispensasi nikah. Responden tersebut diambil dengan menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu teknik purposive sampling. Teknik itu digunakan apabila anggota sampel yang dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitian dengan melakukan pertimbangan terhadap informan Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih dari berbagai aspek, sesuai dengan kriteria yang peneliti buat yaitu hakim tersebut merupakan pimpinan dan yang memiliki kewenangan atas perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Gunung Sugih, bagian administrasi

yang mengetahui jumlah perkara dan pihak yang mengajukan perkara dispensasi kawin.


1. Jumlah Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Gunung Sugih

Berdasarkan data yang ditemukan oleh penulis, jumlah perkara dispensasi kawin pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 di Pengadilan Agama Gunung Sugih mengalami peningkatan yang sangat drastis. Dari tahun 2015 sampai dengan tanggal 27 April 2021 perkara Dispensasi Kawin yang masuk di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B mencapai 306 perkara, perkara yang dicabut sebanyak 12, perkara diputus sebanyak 304, sisa sebanyak 2). Semua perkara dikabulkan karena kebanyakan calon pengantin perempuan telah mengalami kehamilan dan hingga saat ini belum ada perkara permohonan dispensasi kawin yang tidak dikabulkan. Disidangkan dengan Hakim Tunggal sesuai Perma Nomor 5 tahun 2019 dan disidangkan sesuai aturan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)".¹

a. Jumlah Perkara Dispensasi Kawin

Pengadilan Agama Gunung Sugih telah memeriksa banyak perkara permohonan dispensasi kawin dan mengalami kenaikan secara drastis sejak perubahan atas batas usia perkawinan pada tahun 2019, Data permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B dapat dilihat dari tabel dibawah berikut :

¹ Sartini, *Wawancara*, (Pengadilan Agama Gunung Sugih : Hakim), Rabu, 14 Juli 2021



Tabel 4.2

Data Per Tahun Jumlah Perkara Permohonan Dispensasi Kawin

No.	Tahun	Permohonan Dispensasi Kawin Tahun 2015-2021		
		Diterima	Dicabut	Dikabulkan
1.	2015	9	0	9
2.	2016	7	0	7
3.	2017	12	2	12
4.	2018	22	2	22
5.	2019	41	0	41
6.	2020	165	6	165
7.	2021	50	2	50
Jumlah		306	12	306

Sumber : Bagian Administrasi Perkara Pengadilan Agama Gunung Sugih

Berdasarkan data tersebut diatas menunjukkan bahwa, perkara permohonan dispensasi kawin yang masuk di Pengadilan Agama Gunung Sugih tergolong cukup tinggi. Data yang peneliti peroleh di lapangan, permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Gunung Sugih setelah adanya perubahan batas usia perkawinan pada tahun 2019 mengalami peningkatan dan 100% diterima.

Jumlah perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Gunung Sugih pada tahun 2016 sebanyak 7 perkara masuk diantaranya pada bulan Februari sebanyak 2 perkara, bulan Mei sebanyak 1 perkara, bulan Juni sebanyak 1 perkara, bulan Juli sebanyak 2 perkara dan adapun pada bulan Januari, Maret, April, Agustus, September, Oktober, dan November tidak ada perkara yang masuk di Pengadilan Agama Gunung Sugih.

Jumlah perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Gunung Sugih pada tahun 2017 sebanyak 12 perkara, diantaranya pada bulan Januari sebanyak 2 perkara, bulan Februari sebanyak 2 perkara, bulan April sebanyak 1 perkara, bulan Juni sebanyak 1 perkara, bulan Juli sebanyak 2 perkara, bulan Agustus sebanyak 1 perkara, bulan Oktober sebanyak 1 perkara, bulan Desember sebanyak 2 perkara. Ada 2 perkara yang di cabut pada bulan Juli dan Oktober, kemudian pada bulan Maret, Mei, September, dan November tidak ada perkara yang masuk di Pengadilan Agama Gunung Sugih.

Jumlah perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Gunung Sugih pada tahun 2018 sebanyak 22 perkara masuk, diantaranya pada bulan Januari sebanyak 5 perkara, bulan Februari sebanyak 3 perkara, bulan Maret 1 perkara, bulan Juni sebanyak 3 perkara, bulan Juli sebanyak 2 perkara, bulan Agustus sebanyak 3 perkara, bulan September sebanyak 1 perkara, bulan Oktober sebanyak 1 perkara, bulan Desember sebanyak 2 perkara. Ada 2 perkara yang dicabut pada bulan Juni dan Agustus,

kemudian pada bulan April dan November tidak ada perkara yang masuk di Pengadilan Agama Gunung Sugih.

Jumlah perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Gunung Sugih pada tahun 2019 sebanyak 41 perkara, diantaranya pada bulan Januari sebanyak 2 perkara, bulan Februari sebanyak 7 perkara, bulan Maret sebanyak 4 perkara, bulan April sebanyak 2 perkara, bulan Mei sebanyak 4 perkara, bulan Juni sebanyak 3 perkara, bulan Juli sebanyak 2 perkara, bulan Agustus sebanyak 5 perkara, bulan September sebanyak 2 perkara, bulan Oktober sebanyak 2 perkara, bulan November sebanyak 2 perkara, dan bulan Desember sebanyak 6 perkara. Pada tahun 2018 di Pengadilan Agama Gunung Sugih tidak ada perkara yang dicabut.

Jumlah perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Gunung Sugih pada tahun 2020 sebanyak 165 perkara, diantaranya pada bulan Januari sebanyak 11 perkara, bulan Februari sebanyak 13 perkara, bulan Maret sebanyak 14 perkara, bulan April sebanyak 20 perkara, bulan Mei sebanyak 8 perkara, bulan Juni sebanyak 12 perkara, bulan Juli sebanyak 14 perkara, bulan Agustus sebanyak 17 perkara, bulan September sebanyak 13 perkara, bulan Oktober sebanyak 18 perkara, bulan November sebanyak 10 perkara, dan bulan Desember sebanyak 15 perkara. Pada tahun 2020 di Pengadilan Agama Gunung Sugih terdapat 6 perkara yang dicabut yaitu pada bulan Maret, April, Juli, Agustus, dan Oktober.

Jumlah perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Gunung Sugih pada tahun 2021 terhitung sampai tanggal 27 April 2021 sebanyak 50 perkara, diantaranya pada bulan Januari sebanyak 14 perkara, bulan Februari sebanyak 13 perkara, bulan Maret sebanyak 13 perkara, dan bulan April sebanyak 10 perkara. Pada tahun 2021 di Pengadilan Agama Gunung Sugih terdapat 2 perkara yang dicabut.

b. Usia Anak Yang Diajukan Dispensasi Kawin

Berdasarkan data yang ditemukan oleh peneliti, usia rata-rata anak yang diajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Gunung Sugih, dapat dilihat dari table di bawah berikut :

Tabel 4.3
Usia Anak Yang Diajukan Dispensasi Kawin

No	Tahun	Dibawah 16 Tahun	16 Tahun	17 Tahun	18 Tahun	Putus Sekolah	Total Dari	Dibawah 16 Tahun	16 Tahun	17 Tahun	18 Tahun	Putus Sekolah	Total
													Dari
1.	2015	9	-	-	-	5	9	2	2	4	1	4	9
2.	2016	7	-	-	-	2	7	2	1	2	2	2	7
3.	2017	12	-	-	-	6	12	2	4	4	2	6	12
4.	2018	22	-	-	-	10	22	5	4	5	8	12	22
5.	2019	15	11	8	7	20	41	7	11	10	13	9	41
6.	2020	43	51	39	32	57	165	40	52	44	29	49	165
7.	2021	12	17	10	11	20	50	12	17	11	10	12	50

Sumber : Bagian Administrasi Perkara Pengadilan Agama Gunung Sugih

Berdasarkan uraian tabel di atas, terlihat jelas bahwa di Pengadilan Agama Gunung Sugih didominasi oleh anak para Pemohon yang usia rata-rata anak perempuan dalam perkara dispensasi kawin adalah 16 tahun dan usia rata-rata anak laki-laki dalam perkara dispensasi kawin adalah 18 tahun, kebanyakan anak mengalami putus sekolah dan mayoritas anak perempuan telah hamil diluar nikah. Untuk 8 dari 10 anak laki-laki, calon istri mereka berusia sepantaran antara 16-19 tahun. Namun, hanya 3 dari 10 anak perempuan yang calon suaminya berusia sepantaran mereka. Dalam 7 dari 10 perkara dispensasi kawin, anak perempuan tidak dalam keadaan hamil. Untuk 8 dari 10 anak laki-laki, calon istri mereka berusia sepantaran antara 16-19 tahun. Namun, hanya 3 dari 10 anak perempuan yang calon suaminya berusia sepantaran mereka. Dalam 7 dari 10 perkara dispensasi kawin, anak perempuan tidak dalam keadaan hamil.

c. Alasan Pengajuan Dispensasi Kawin

Berikut ini hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Hakim yang memeriksa perkara permohonan dispensasi kawin, menyatakan bahwa :

Adapun alasan-alasan calon mempelai mengajukan permohonan dispensasi kawin : Calon pengantin perempuan biasanya sudah hamil, Anak sudah berhubungan suami istri, Anak takut terjerumus hubungan seks, calon pengantin pria dan wanita sama-sama mencintai, takut melanggar norma agama, takut melanggar norma sosial, dan kurangnya kesadaran orang tua dalam memberikan pendidikan agama terhadap anak mereka.¹

¹ Rifqi Muhammad Khairuman, *Wawancara*, (Pengadilan Agama Gunung Sugih : Hakim Yang Memeriksa Perkara Dispensasi Kawin), Senin, 27 September 2021

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara kepada pihak yang mengajukan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan alasan telah lamaran, menyatakan bahwa :

Pemohon 1, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, Sebagai Pemohon I. Pemohon 2, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, Sebagai Pemohon II. Bahwa pada tanggal 02 Januari 1988 para pemohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ratu, dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:xxx/xx/x/xxxx tertanggal 02 Januari 1988, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah. Dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak, salah satunya Bernama Anak, anak ke 2, yang lahir pada tanggal 16 Agustus 2004 (umur 17 tahun). Anak para Pemohon tersebut telah sekitar 8 bulan yang lalu menjalin cinta dengan seorang laki-laki yang Bernama AB(nama samara), umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Kuli bangunan dengan penghasilan rata-rata tiap bulan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), alamat Kabupaten Lampung Tengah dan pada bulan April 2021 keluarga calon suami anak para Pemohon telah melamar anak para Pemohon dan lamaran tersebut telah para Pemohon terima.

Para pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak para Pemohon tersebut dengan calon suaminya, AB, dengan alasan bahwa hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan tidak dapat dipisahkan lagi bahkan sering pergi bersama, sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadinya perbuatan yang melanggar aturan agama apabila tidak segera dinikahkan. Antara anak para Pemohon dengan AB tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan. Anak para Pemohon saat ini tidak sedang dalam lamaran orang lain selain calon suaminya tersebut. Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ratu, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak para Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor xxx :KK.xx.xx.xxx/PW.xx/xxx/2021 tanggal 16 juli 2021, maka oleh karena itu para Pemohon

mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut. Agar perkawinan anak para Pemohon dengan AB dapat dilaksanakan, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Padang Ratu untuk melaksanakan pernikahan tersebut.²

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada pihak yang melakukan perkara permohonan dispensasi kawin dengan alasan telah hamil dulu sebelum nikah di Pengadilan Agama Gunung Sugih bahwa :

Pemohon I Bernama Amadi Bin Yoso Sumaroto tempat tanggal lahir di Sido wayah, 04 Mei 1973 beragama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dono Arum RT.006/RW.002 kampung Dono Arum, Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah. Pemohon II Bernama Suharti Binti Kromo Suwito tempat tanggal lahir di Dono Arum, 05 Juni 1975 beragama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dono Arum RT.006/ RW.002 kampung Dono Arum, Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah. Para pemohon hendak menikahkan anaknya anak kandung para pemohon yang Bernama Diah Heni Septiana Binti Amadi, tempat tanggal lahir di Dono Arum, 29 september 2005 umur 16 tahun agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Dono Arum RT.006/RW.002 kampung Dono Arum, Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah. Dengan calon suaminya yang Bernama Okta Febriansyah Bin Turimin, tempat tanggal lahir di Tanjung Karang, 15 Oktober 2004, umur 17 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Montir, tempat tinggal di Dusun II RT.011/ RW.002 Kampung Candi Rejo Kecamatan Way Pangubuan Kabupaten Lampung Tengah. Yang akan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah.

Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah

² Ab bin Bc, *Wawancara*, (Pengadilan Agama Gunung Sugih : Pihak Yang Mengajukan Perkara Dsipensasi Kawin), Senin, 27 September 2021

terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun dan karena maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah. Dengan Surat Nomor : B-349/Kua.08.02.16/PW.01/2021. pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan sedemikian eratnyanya dan telah saling mengenal satu sama lain selama 11 bulan dan saat ini anak besan para Pemohon telah berbadan 2 (dua), dengan usia kandungan menginjak usia 16 minggu yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Bidan UPT Puskesmas Simpang Agung Nomor : 800/98/P.181.508/PKM.SA/IX/2021, sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang membikin malu keluarga kedua belah pihak dan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan. Antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada pertalian nasab, kerabat semenda, dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Anak para Pemohon berstatus Perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga. Calon suaminya berstatus perjaka dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga dengan ikut bekerja sebagai montir dengan penghasilan perbulan rata-rata kurang lebih Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah). Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B segera memeriksa dan mengadili perkara ini.³

³ Amadi bin Yoso Sumaroto, *Wawancara*, (Pengadilan Agama Gunung Sugih : Pihak Yang Mengajukan Perkara Dispensasi Kawin), Selasa, 28 September 2021

Tabel 4.4
Alasan Pengajuan Dispensasi Kawin

No	Alasan	Tahun							Jumlah
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Sebab sudah hamil dulu sebelum menikah	5	3	10	16	28	90	20	172
2.	Sebab telah lamaran terlebih dahulu	2	2	1	2	5	18	10	40
3.	Sebab kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anaknya	2	2	1	4	8	19	10	46
4.	Sebab anaknya yang minta dinikahkan	2	2	1	2	3	5	7	22
5.	Sebab tidak tahu adanya perubahan batas usia menikah	2	2	2	2	3	6	9	26

Sumber : Bagian Administrasi Perkara Pengadilan Agama Gunung Sugih

Berdasarkan uraian tabel di atas, terlihat jelas bahwa ada beberapa alasan pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Gunung Sugih diantaranya: sebab sudah hamil dulu sebelum menikah, telah lamaran terlebih dahulu, kekhawatiran orang tua terhadap anaknya, keinginan anaknya untuk dinikahkan, dan sebab tidak tahu adanya perubahan batas usia menikah. Permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Gunung Sugih, faktor penyebabnya kebanyakan dilatarbelakangi karena anak Pemohon atau calon pasangan anak Pemohon telah hamil diluar nikah. Hakim Pengadilan

Agama Gunung Sugih menggali, apa alasan yang diajukan oleh Pemohon saat mengajukan dispensasi kawin, karena telah hamil, alasan agama, hubungan sudah dekat atau alasan lainnya.

Alasan-alasan perkara dispensasi di Pengadilan Agama Gunung Sugih dicabut, sebagai berikut: Setelah dinasihati Hakim sehingga berfikir kembali mengenai perkawinannya, Akan menggenapkan dahulu hingga usian anak 19 tahun atau setelah anak lebih siap, Pada saat sidang anak ternyata sudah lebih dari 19 tahun, Semua keluarga belum satu suara mengenai perkawinan anak tersebut sehingga harus dibicarakan ulang, Akan menyelesaikan pendidikan terlebih dahulu (anak yg ketika dispen masih sekolah sudah hubungan badan namun belum hamil dan tidak dikeluarkan oleh pihak sekolah), Permohonannya masih cacat formil (bisa karna salah identitas, pihaknya kurang (orang tua sudah cerai hidup, tapi hanya satu yg mengajukan, dll), sehingga harus diperbaiki terlebih dahulu.

Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih mengidentifikasi, apakah Pemohon sudah mengajukan bukti relevan atas alasan mendesak yang dijelaskan sebagai keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih melihat alasan mendesak melalui perspektif kepentingan terbaik anak yaitu dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan yang diajukan. Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih meminta rekomendasi kepada Psikolog, Dokter atau Bidan, Pengada layanan Kesehatan lainnya tentang

mendesak tidaknya alasan yang digunakan dalam pengajuan dispensasi kawin.

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara kepada Pengacara atau Advokat Hendrico Tanjung & Patners, menyatakan bahwa:

Memang selama saya beracara di Pengadilan Agama Gunung Sugih, perkara Dispensasi Kawin kebanyakan mayoritas adalah disebabkan si calon pengantin wanita telah hamil. Mereka kedua calon pengantin saling cinta, saling suka, dan orang tua dari kedua calon mengizinkan atas pernikahan mereka berdua tanpa adanya paksaan.⁴

2. Kebijakan Upaya Pencegahan Kawin Anak dan Dispensasi Kawin Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B

a. Pelaksanaan Kebijakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Perkawinan di Pengadilan Agama Gunung Sugih

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B, yaitu ibu Dra. Hj. Sartini, S.H., M.H. menyatakan bahwa :

Bagi pasangan yang ingin menikah diusia muda, mau tidak mau harus mengikuti prosedur, yaitu datang ke pengadilan dan urus kelengkapan bukti dan berkas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B telah melaksanakan kebijakan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan batas usia perkawinan telah berhasil diterapkan. Sebuah kebijakan implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Gunung Sugih memberikan dampak yang positif, memperhatikan; negara menjamin hak untuk membentuk warga negara keluarga,

⁴ Hendrico Tanjung, Romi Handoko, *Wawancara*, (Posbakum Pengadilan Agama Gunung Sugih : Pengacara), Senin, 27 September 2021

dan melanjutkan garis keturunan melalui pernikahan yang sah untuk melindungi hak-hak mereka kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan anak-anak, dan kesenangan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵

Selanjutnya Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih ibu Dra. Hj. Sartini, S.H., M.H. menyatakan sebagaimana dikutip dalam wawancara dengan peneliti sebagai berikut :

Ketika calon pengantin akan menikah tetapi masih di bawah umur mereka harus mengurus ke Pengadilan dengan membawa bukti-bukti dan menyertakan berkas-berkas sesuai prosedurnya. Apabila calon memepelai perempuan telah hamil dulu sebelum nikah maka harus melampirkan surat keterangan dari tenaga kesehatan, medis atau dokter. Di Pengadilan Agama Gunung Sugih juga diterapkan kebijakan setiap orang atau Pemohon yang akan mengajukan perkara permohonan dispensasi kawin maka harus mendapatkan izin serta ada surat rekomendasi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA).⁶

Hasil wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih, ibu Dra. Hj. Sartini, S.H., M.H. dengan adanya batas usia minimal perkawinan yang ditetapkan hal ini berdampak positif, karena bisa memberi waktu untuk lebih banyak belajar dalam hal meningkatkan ilmu dan pengalaman. Dengan adanya batas usia minimal perkawinan yang tertera maka akan memberi manfaat untuk kesiapan dalam hal berumah tangga, berkeluarga sehingga bisa meningkatkan kedewasaan dalam mengelola emosi sehingga Ketika nantinya sudah berumah tangga maka akan jauh dari kata KDRT dan perceraian.

⁵ Sartini, *Wawancara*, (Pengadilan Agama Gunung Sugih : Hakim), Rabu, 14 Juli 2021

⁶ Ibid.

Berbeda dengan Wakil Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih bapak Doni Dermawan, S.Ag., M.H.I. yang menyatakan bahwa :

Dengan adanya kebijakan tersebut justru melanggar hak dari para kaum muda-mudi yang akan menikah cepat atau menikah diusia muda. Implikasi perubahan batas usia minimal perkawinan di Pengadilan Agama Gunung Sugih dikatakan belum berhasil karena masih ada yang belum mengetahui tentang manfaat dari kebijakan tersebut. Dan justru dengan adanya perubahan terhadap batas usia tersebut jumlah perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Gunung Sugih meningkat.⁷

Selanjutnya Wakil Ketua bapak Doni Dermawan, S.Ag., M.H.I., menyatakan sebagaimana dikutip dalam wawancara dengan peneliti sebagai berikut :

Menurut saya, derajat perubahan yang ingin dicapai oleh kebijakan adalah tujuan ingin mencapai. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perkawinan dianggap sebagai usia anak memiliki dampak negative pada perkembangan dan pertumbuhan anak serta kemauan menyebabkan ketidakmampuan untuk mewujudkan hak-hak dasar, seperti hak untuk dilindungi dari pelanggaran kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak-hak sosial anak.⁸

Dalam hal ini sesuai hasil wawancara dengan Wakil Ketua bapak Doni Dermawan, S.Ag., M.H.I., mengatakan targetnya itu sudah pasti ingin mengurangi jumlah perkawinan dibawah umur, bagaimana caranya masyarakat kita paham sesungguhnya banyak dampak negative yang timbul dari perkawinan dibawah umur mulai dari aspek pendidikan, sampai dengan aspek kesehatannya. Berdasarkan hasil

⁷ Doni Dermawan, *Wawancara*, (Pengadilan Agama Gunung Sugih : Hakim), Rabu, 14 Juli 2021

⁸ Ibid.

wawancara tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Implikasi perubahan batas usia perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Gunung Sugih dikatakan belum berhasil karena dengan data yang didapatkan jumlah perkawinan dibawah umur meningkat.

Dalam pengambilan keputusan terdapat kebijakan yang dijalankan oleh Pengadilan Agama Gunung Sugih kebijakan tersebut berupa perkawinan dibawah umur tidak bisa diproses di KUA melainkan harus melalui Pengadilan Agama dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 7 (2) dalam hal ini terdapat penyimpangan terhadap penentuan usia sebagaimana dimaksud pada Ayat 1, orang tua dari pihak pria atau wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan yang mendesak disertai bukti-bukti yang cukup.

b. Kebijakan Untuk Mengatasi Tingginya Kasus Dispensasi Nikah

1) MOU (Memorandum Of Understanding)

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan Pasal 1 (1) Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA, merupakan unit pelaksana teknis pada direktorat jenderal bimbingan masyarakat islam. Dalam hal ini berdasarkan wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih, menyatakan bahwa :

Pengadilan Agama Gunung Sugih dalam mengatasi peningkatan perkara dispensasi kawin melakukan Kerjasama atau kesepakatan MoU dengan KUA, MoU dengan Dukcapil, MoU dengan KPPPA. Dari hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama Gunung Sugih telah melakukan kesepakatan, Kerjasama, dengan pihak KUA, Dukcapil, KPPA dan lain sebagainya.⁹

2) Sosialisasi

Sosialisasi merupakan bentuk penyampaian informasi pencegahan dan penanganan perkawinan anak. Upaya mengatasi peningkatan perkara dispensasi kawin maka dilakukan pembinaan, pengawasan dan sosialisasi tentang bahayanya perkawinan di bawah umur dan pemberian materi Pendidikan rumah tangga lebih dini di dunia pendidikan., dalam hal sosialisai ini peneliti melakukan wawancara dengan wakil ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih, menyatakan bahwa :

Kami Pengadilan Agama Gunung Sugih bekerja sama dengan DINSOSPPKB Kabupaten Lampung Tengah. Peserta tersebut antara lain pengurus KPAD, Kepala KUA, Kepala Puskesmas, Ketua FKPAK, Kesra, se Lampung Tengah. Dalam sosialisasi tersebut kami pihak Pengadilan mensosialisasikan, memberikan informasi, pengetahuan, wawasan kepada masyarakat agar sadar melakukan pernikahan sesuai dengan umur ketentuan undang-undang. Menginformasikan alur pengajuan perkara permohonan dispensasi kawin dan mekanisme pembinaan dan edukasi bagi calon pemohon, anak pemohon, dan calon anak pemohon. Karena pernikahan dibawah umur akan memberikan efek yang tidak baik, baik fisik maupun psikis calon pengantin, kesiapan umur menjadi faktor utama dalam jenjang untuk membangun sebuah keluarga. Sosialisasi diisi oleh narasumber, saya sendiri bapak Doni Dermawan, S.A,g. M.H.I. selaku wakil ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih.

⁹ Sartini, *Wawancara*, (Pengadilan Agama Gunung Sugih : Hakim), Rabu, 14 Juli 2021

Sosialisasi pembinaan dan edukasi dispensasi kawin ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PERMEN PPPA Nomor 6 Tahun 2013, tentang pelaksanaan pembangunan Keluarga, PERDA Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kabupaten Lampung Tengah.¹⁰

3) Koordinasi

Koordinasi adalah proses perpaduan atau pengintegrasian kepentingan bersama untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih, menyatakan bahwa:

Selain dengan MoU dan sosialisasi, kami Pengadilan Agama Gunung Sugih juga melakukan Rapat Koordinasi hasil implementasi dispensasi kawin. Koordinasi ini merupakan tindak lanjut dari temuan fakta di masyarakat yang masih banyak melakukan perkawinan dibawah umur. Kami juga menjalin hubungan silaturahmi bersama KUA, dan berkoordinasi dengan camat untuk membahas tentang kebijakan batas usia minimal perkawinan. Camat, untuk melakukan koordinasi terkait dengan Implikasi perubahan batas usia minimal perkawinan. Namun dukungan dari internal dari Pengadilan itu sendiri masih kurang mendukung, dilihat dari sumber daya yang ada di dalamnya masih sangat kurang mendukung untuk menjalankan kebijakan batas usia perkawinan tersebut. Jadi dalam implikasi perubahan batas usia minimal perkawinan dikatakan tidak berhasil.¹¹

c. Faktor Pendukung dan Penghambat

Dalam mencapai suatu keberhasilan implikasi perubahan batas usia nikah di Pengadilan Agama Gunung Sugih tentunya tidak terlepas dari

¹⁰ Doni Dermawan, *Wawancara*, (Pengadilan Agama Gunung Sugih : Hakim), Rabu, 14 Juli 2021

¹¹ Sartini, *Wawancara*, (Pengadilan Agama Gunung Sugih : Hakim), Rabu, 14 Juli 2021

faktor mendukung dan menghambat dalam implementasi undang-undang yang baru. Peneliti melakukan wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih, menyatakan bahwa :

Adanya beberapa faktor pendukung dan penghambat implementasi undang-undang batas usia nikah antara lain; *Pertama*, dimana masyarakat masih ada yang belum mengetahui terkait kebijakan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perkawinan. *Kedua*, ada masyarakat yang tidak mengetahui manfaat dari Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perkawinan. *Ketiga*, sesuai dengan tujuan perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah untuk mengurangi tingkat pernikahan dibawah umur, namun pada kenyataannya sesuai dengan data yang ada, antar tujuan dengan kenyataan tidak sama. *Keempat*, Respon dimana Sebagian masyarakat telah mengetahui tentang adanya perubahan batas usia perkawinan namun banyak juga yang masih melanggar dikarenakannya beberapa faktor antara lain; keinginan anak itu sendiri, ada juga keinginan dari orang tuanya, faktor Pendidikan, faktor ekonomi dan juga faktor budaya.¹²

d. Realitas Perkara Dispensasi Nikah

Realita perkara dispensasi kawin yang diproses di Pengadilan Agama Gunung Sugih tergolong cukup tinggi dan mengalami peningkatan yang sangat drastis dari tahun ke tahun. Tingginya jumlah perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Gunung Sugih menunjukkan bahwa kepatuhan hukum masyarakat terhadap aturan mengenai batas usia perkawinan masih tergolong rendah, dan tentu hal ini juga akan menimbulkan dampak sosial yang kurang baik. Data yang peneliti temukan dalam penelitian ini, yang sering dikemukakan dalam permohonan dispensasi kawin oleh para Pemohon, diantaranya

¹² Ibid.

adalah hubungan diantara si calon pengantin laki-laki dengan calon pengantin perempuan sudah sangat erat, sehingga sulit untuk menunda pelaksanaan perkawinan, atau bahkan mereka telah terlanjur melakukan hubungan suami istri diluar nikah. Sehingga para orang tua dari kedua calon pengantin khawatir bilamana anak-anak mereka tersebut akan terjerumus ke dalam perbuatan yang melanggar norma asusila dan bahkan bertentangan dengan syariat agama. Realita di Pengadilan Agama Gunung Sugih semua perkara dispensasi kawin yang masuk, yang disidangkan dan yang dikabulkan mayoritas dengan sebab calon pengantin perempuan telah hamil diluar nikah.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan AB bin BC selaku pihak Pemohon yang telah mendaftarkan perkara permohonan dispensasi kawin di kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih, menyatakan bahwa:

Pada dasarnya ia belum mau menikahkan anaknya, apalagi saat ini anaknya masih menjenjang Pendidikan di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA) yang ada di Lampung Tengah, namun karena anaknya telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan dan hubungannya sangat erat serta dikhawatirkan perbuatannya akan menimbulkan fitnah, ditambah lagi calon menantunya diketahui telah hamil 3 (tiga) bulan hamil hasil hubungan suami istri diluar nikah (berzina), maka mau tidak mau, suka atau tidak suka, terpaksa ia harus menikahkan anaknya dengan calon menantunya.¹³

Hal senada dengan yang disampaikan oleh Diah Heni Septiana

Binti Amadi, ia menyatakan bahwa:

¹³ Ab bin Bc, Pihak Pemohon, *Wawancara*, (Pengadilan Agama Gunung Sugih : Pihak Yang Mengajukan Perkara Dispensasi Kawin), Senin, 27 September 2021

Akan menikahkan anak laki-lakinya yang sedang menempuh Pendidikan di salah satu Sekolah Menengah Atas yang ada di Lampung Tengah, yang telah lama menjalin hubungan asmara dengan seorang perempuan dan telah menjalin hubungan yang sangat erat sehingga khawatir akan terjerumus ke perbuatan zina. Atas kekhawatiran orang tuanya, anaknya tersebut sudah tidak mau mendengar nasehat orang tua dan menyatakan sudah siap untuk menikah, dan si calon pengantin perempuan telah mengajui bahwa telah melakukan hubungan intim layaknya suami istri dan sekarang telah hamil 3 (tiga) bulan, walaupun sebenarnya usia anak tersebut belum memenuhi syarat ketentuan sesuai Undang-Undang Perkawinan tapi tetap akan dinikahkan untuk menjaga aib keluarga.¹⁴

Dari hasil wawancara kedua informan diatas, penulis menilai bahwa pertimbangan adat (*siri*) dan kekhawatiran akan tersebarnya aib keluarga menjadi alasan orang tua atau para Pemohon untuk menikahkan anak-anak mereka walau secara hukum belum memenuhi ketentuan Undang-Undang yang berlaku khususnya dalam hal syarat ketentuan usia perkawinan.

C. Pembahasan

Peningkatan usia perkawinan bagi perempuan telah di sahkan oleh DPR melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana batas usia perkawinan untuk pria dan wanita adalah 19 tahun. Jika kurang dari 19 tahun maka harus melakukan pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan. Peningkatan usia perkawinan tentunya memberikan dampak

¹⁴ Diah Heni Septiana Binti Amadi, Pihak Pemohon, *Wawancara*, (Pengadilan Agama Gunung Sugih : Pihak Yang Mengajukan Perkara Dispensasi Kawin), Senin, 27 September 2021

bagi Pengadilan Agama Gunung Sugih yaitu meningkatnya perkara dispensasi kawin. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tidak adanya aturan yang menjelaskan alasan-alasan yang dibenarkan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Pembatasan usia tersebut bermaksud agar suatu perkawinan benar-benar dilakukan oleh calon mempelai perempuan maupun laki-laki yang sudah matang jiwa raganya. Hal itu juga mengandung maksud yaitu agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga dengan menaikkan batas usia yang lebih tinggi dari 16 tahun bagi perempuan akan mengurangi laju kelahiran dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak secara optimal dalam tumbuh dan berkembangnya anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Dengan ketidak adanya aturan atau pedoman yang jelas mengenai alasan-alasan mengajukan permohonan dispensasi kawin, membuat Hakim harus berikhtiar semaksimal mungkin untuk menggali fakta dan alasan-alasan yang dapat dipertimbangkan secara hukum dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh para pihak Pemohon di Pengadilan. Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih berupaya menggali fakta-fakta tentang perkara dispensasi kawin yang akan diputuskan melalui alat bukti yang ada, kemudian Hakim menganalisanya,

dari hasil analisis tersebut Hakim akan menentukan hukum dan menjatuhkan putusan berupa penetapan hukum, apakah Hakim akan mengabulkan atau menolak atas permohonan dispensasi kawin yang diajukan.

Berdasarkan hal tersebut, maka hakim dalam mengambil keputusan harus mempertimbangkan antara undang-undang yang ada dengan fakta dalam persidangan. Pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, konteksnya menyebutkan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak laki-laki maupun perempuan dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, namun aturan tersebut tidak merinci alasannya.

Tingginya angka perkara Permohonan Dispensasi Kawin di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih mengindikasikan bahwa kepatuhan hukum masyarakat terhadap ketentuan Undang-Undang mengenai aturan batas usia minimal perkawinan tergolong masih rendah. Perubahan batas usia minimal perkawinan tersebut sebenarnya bukan tanpa tujuan, perubahan batas usia tersebut mengandung maksud untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga dengan menaikkan batas usia yang lebih tinggi dari 16 tahun bagi perempuan akan mengurangi laju kelahiran dan menurunkan risiko kematian ibu dan anak selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak

anak secara optimal dalam tumbuh dan berkembangnya anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap Pendidikan setinggi mungkin.

Tujuan kebijakan Pengadilan Agama Gunung Sugih sebagai upaya pencegahan kawin anak dan dipensasi kawin adalah peningkatan kesadaran masyarakat (termasuk anak), peningkatan komitmen bersama pemangku kepentingan mengenai upaya pencegahan perkawinan anak, sebagai upaya pendewasaan usia perkawinan, dalam rangka pemenuhan Hak Anak dan juga berkontribusi sebagai upaya untuk mengurangi Angka Kematian ibu (AKI) serta Angka Kematian Bayi dan Balita (AKB dan AKABA).

Dalam mengatasi dan upaya pencegahan kawin anak melibatkan banyak pihak seperti pemerintah, akademisi, dunia usaha, media sosial, komunitas, dan lain-lain. Menjadikan orang tua, keluarga, anak sebagai sasaran dalam upaya pencegahan kawin anak, terutama bagi mereka yang berada dalam kelompok rentan yang antara lain meliputi: keluarga miskin, Pendidikan rendah, masyarakat pedesaan, kelompok remaja, pengasuhan tunggal atau alternatif, dan kelompok rentan lainnya.

Resiko menikah diusia anak antara lain: Kesehatan fisik, kekerasan, Kesehatan mental, keluarga miskin, terhambatnya hak anak, dan perempuan lebih banyak menanggung resiko buruk Ketika menikah di usia anak. Resiko Kesehatan pada anak yang menikah bagi anak perempuan, secara fisik alat reproduksi perempuan belum benar-benar siap

untuk hamil dan melahirkan, resiko tertular penyakit menular seksual dan menderita kanker serviks menjadi lebih tinggi, rentan terjadi komplikasi kehamilan dan keguguran, janin yang dikandung oleh ibu yang berusia anak rentan kekurangan gizi dan nutrisi, meningkatnya kematian ibu dan anak, rentan mengalami pre eklamsia (peningkatan tekanan darah saat melahirkan) dan kejang selama melahirkan, resiko lain yang dialami perempuan seperti mempercepat terjadinya pengeroposan tulang.

Perkawinan anak juga sangat mempengaruhi Kesehatan mental anak dan keluarga, meningkatnya kerentanan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), rentan terjadinya perceraian karena usianya belum matang untuk membina rumah tangga, usia psikologis yang masih labil akan mempengaruhi buruknya pengasuhan dan keharmonisan keluarga, hal ini pun berdampak pada gizi serta Kesehatan anak, berisiko mengalami depresi, rentan mengalami trauma dan krisis kepercayaan diri dan rentan melakukan bunuh diri.

Resiko bagi anak yang dilahirkan dari ibu yang hamil di usia anak, bayi lebih berisiko lahir premature dan menyandang cacat bawaan, anak berisiko mengalami stunting, anak rentan menderita gizi kurang dan gizi buruk sejak dari janin, anak yang lahir dari keluarga yang menikah di usia anak rentan tidak mendapatkan pengasuhan yang tepat karena keterbatasan pemahaman orang tuanya, anak lebih berisiko menjadi korban perlakuan salah penelantaran kekerasan dan eksploitasi, serta hak-hak sebagai anak tidak terpenuhi.

Resiko kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), salah satunya terjadi karena perkawinan pada usia anak. Anak yang menikah cenderung kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan emosional serta isolasi sosial akibat timpangnya relasi gender dan kekuasaan. Status perkawinannya pun membuat mereka terpaksa berpisah dengan dunia anak atau sebayanya tanpa kesiapan dan meningkatkan risiko menjadi korban bullying atau stigmatisasi di masyarakat. Anak perempuan yang menikah jauh lebih berisiko untuk menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Resiko kekerasan akibat perkawinan anak tingkat perceraian tinggi. Anak-anak yang belum matang secara fisik, mental dan spiritual untuk mengemban tanggung jawab yang diperlukan untuk menghadapi berbagai persoalan rumah tangga, mengasuh anak, serta untuk mempertahankan hubungan perkawinan. Perkawinan yang dilakukan pada usia anak lebih rentan berakhir pada perceraian. Perempuan lebih sering mendapatkan stigma buruk di masyarakat pasca perceraian di usia yang sangat muda dan berpotensi menjadi korban kekerasan lainnya, seperti eksploitasi seksual.

Menjadi keluarga miskin akibat perkawinan anak. Perkawinan anak menyebabkan hak pendidikannya terhambat dan menjadi SDM dengan keterampilan rendah, padahal membina rumah tangga juga butuh kesiapan ekonomi yang ditunjang oleh hal tersebut. Maka anak yang menikah hanya akan menjadi keluarga miskin. Seringkali, perkawinan anak justru dilakukan keluarga miskin sehingga hanya akan memperburuk kondisi kemiskinan di masyarakat. Kemiskinan akan mendorong

terjadinya problem sosial lain, seperti KDRT, kriminalitas, atau eksploitasi pada perempuan dan anak. Keterbatasan akses Pendidikan bagi anak dari keluarga miskin membuat perkawinan anak menjadi lingkaran siklus kemiskinan.

Dampak perkawinan anak terhadap ketimpangan gender. Perkawinan anak hanya akan melanggengkan ketidaksetaraan gender, perkawinan anak akan berdampak buruk terhadap status Kesehatan, Pendidikan, ekonomi, dan perlindungan (terutama bagi perempuan), termasuk anak-anak mereka nantinya. Perempuan paling banyak dirugikan dalam praktek perkawinan usia anak, baik secara fisik maupun psikis. Anak perempuan yang dinikahkan adalah korban ketimpangan relasi kuasa dari orang tua maupun suaminya, sehingga sangat berisiko menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dan ini akan semakin melanggengkan ketimpangan gender.

Dampak perkawinan anak terhadap perekonomian bangsa, melanggengkan siklus kemiskinan dan menurunnya kualitas sumber daya manusia. Ketidak siapan secara ekonomi dalam membangun rumah tangga hanya akan menimbulkan keluarga miskin baru. Ironisnya, anak-anak dari keluarga miskin lebih rentan melakukan perkawinan anak, dan hal ini akan semakin melanggengkan siklus kemiskinan di masyarakat. Perkawinan anak memaksa anak putus sekolah dan menjadi pengangguran minim keterampilan. Rendahnya kualitas SDM jelas akan mempengaruhi kondisi perekonomian.

Perkawinan anak hanya akan berdampak memperburuk masalah sosial di keluarga dan masyarakat. Ketidaksiapan anak secara fisik dan psikis hanya akan menimbulkan berbagai persoalan dalam rumah tangga yang tak mampu mereka selesaikan. Pasangan yang menikah di usia anak jauh lebih berisiko untuk berakhir dengan perceraian. Kekerasan dalam rumah tangga akan lebih rentan terjadi, karena ketidakstabilan emosi pasangan usia anak dan hanya akan memperburuk kesejahteraan keluarga. Kemiskinan yang terjadi akibat perkawinan anak pun akan berdampak pada masalah sosial lain yang mengganggu kesejahteraan masyarakat, seperti kriminalitas.

Program pemerintah yang diupayakan bagi masyarakat pun akan ikut terhambat karena dampak dari perkawinan. Program Pendidikan wajib belajar 12 tahun untuk meningkatkan kualitas SDM kita akan terkendala karena anak yang telah menikah akan sulit mendapatkan akses Pendidikan tersebut dengan layak. Program keluarga berencana untuk meningkatkan kualitas keluarga dan pembatasan jumlah penduduk akan terhambat jika perkawinan usia anak masih terjadi. Program Kesehatan, seperti pengurangan angka kematian ibu dan anak, penurunan balita gizi buruk dan gizi kurang serta pencegahan stunting akan sulit dikendalikan karena secara fisik dan mental pasangan anak belum siap menjadi orang tua. Program pengentasan kemiskinan akan terhambat karena ketidaksiapan anak secara ekonomi.

Berdasarkan data perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Gunung Sugih dalam kurung waktu 4 (empat) tahun terakhir (2018-2021) mengalami peningkatan yang drastic. Dari data laporan tahunan pelaksanaan kegiatan tahun 2020 Pengadilan Agama Gunung Sugih menunjukkan jumlah perkara permohonan dispensasi kawin sebanyak 165 perkara sebagaimana yang telah diuraikan dalam tabel pembahasan sebelumnya, perkara Dispensasi Kawin menempati urutan ke dua setelah Istbat Nikah sebanyak 178 perkara, disusul perkara Permohonan Dispensasi Kawin menempati urutan runner up sebanyak 165 perkara, dan posisi ketiga adalah Penetapan Ahli Waris sebanyak 5 perkara, selebihnya perkara Permohonan Asal Usul Anak, Permohonan Perwalian, Permohonan Wali Adhol, dan Permohonan Identitas, yang masing-masing sebanyak 3 perkara.

Faktor penyebab perkawinan anak seperti kondisi ekonomi, lingkungan sosial, Pendidikan, Kesehatan reproduksi, nilai sosial budaya dan pengasuhan permisif. Pengadila Agama Gunung Sugih dalam upaya pencegahan perkawinan anak dan mengatasi tingginya kasus dispensasi nikah melakukan MoU, sosialisasi, dan koordinasi. Selain itu untuk upaya pencegahan kawin anak dan dispensasi kawin pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 diantaranya dengan melakukan pemberdayaan terkait informasi, pelatihan keterampilan anak-anak muda, serta memberikan edukasi terhadap orang tua atau masyarakat secara umum untuk menumbuhkan pemikiran positif serta melakukan pelatihan dan

pembinaan. Kemudian perlu adanya peran pemerintah setempat dalam menegakkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terkait batas usia minimal perkawinan.

Dalam pencegahan perkawinan anak sebagai orang tua memampukan diri dalam pengasuhan yang berorientasi pada perlindungan anak serta terlibat aktif dalam sosialisasi dan pendampingan di lingkungan masyarakat. Anak menjadi pelapor dan pelopor dalam pencegahan perkawinan anak bagi sebayanya. Sebagai masyarakat berperan aktif untuk membangun dan memperkuat norma yang mencegah perkawinan anak dan kekerasan melalui sosialisasi, dialog, dan rembuk anggota masyarakat. Memberikan pendampingan bagi keluarga atau kelompok yang rentan.

Hakim pengadilan Agama Gunung Sugih dalam memberikan penetapan hukum Dispensasi Kawin mempunyai beberapa pertimbangan-pertimbangan yang mana pertimbangan tersebut berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang ada.

Berdasarkan data penelitian berupa data jumlah perkara, Salinan putusan dan hasil wawancara dengan beberapa Hakim yang memeriksa perkara Dispensasi kawin di Pengadilan Agama Gunung Sugih, penulis telah melakukan analisa terhadap beberapa hasil wawancara sebagai sampel utama penelitian. sampel penelitian berupa wawancara dengan hakim yang memeriksa perkara dispensasi kawin, hal tersebut dimaksudkan untuk mengelaborasi data berupa pertimbangan hakim yang diukur tercapainya terhadap *maqashid syari'ah*.

Melalui proses reduksi data terhadap beberapa hasil wawancara dengan hakim yang memeriksa perkara dispensasi kawin, diperoleh data berupa pertimbangan argumentative hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin yang secara ringkas dapat digambarkan dengan perspektif *maqashid* sebagai berikut :

1. Dasar pertimbangan perlindungan terhadap agama (*Hifz al-Din*)

Argumentasi majelis hakim yang didasarkan *maqashid* perlindungan agama peneliti melakukan wawancara kepada beberapa hakim yang memeriksa perkara dispensasi kawin, diantaranya berupa :

Pertama, dari beberapa hasil wawancara yang telah peneliti reduksi, Hakim dalam wawancaranya menjelaskan bahwa perbuatan anak Pemohon yang sudah sering melakukan hubungan seksual sebelum melakukan nikah merupakan perbuatan zina yang menimbulkan kemudharatan, perbuatan tersebut termasuk pelanggaran terhadap norma-norma agama, dan norma asusila, zina merupakan perbuatan tercela yang bisa merusak kemaslahatan serta tatanan hukum khususnya hukum keluarga yang berlaku dimasyarakat yakni berupa budaya nikah *siri*, sementara secara syar'i antar kedua calon pengantin tersebut tidak ada halangan bahkan larangan untuk melangsungkan perkawinan.

Kedua, tidak adanya larangan syar'i untuk kedua calon pengantin untuk melangsungkan sebuah perkawinan (tidak ada hubungan mahram dan halangan syar'i lainnya). Terpenuhinya salah satu syarat

perkawinan menurut Hukum Islam adalah kedua calon pengantin sudah akil baliqh sehat rohani dan jasmaninya. Sedangkan menurut asas perkawinan yaitu batas kedewasaan, maksudnya setiap calon pengantin yang hendak melangsungkan perkawinan harus benar-benar matang secara fisik maupun psikisnya.

Berdasarkan hal tersebut terlihat kecenderungan hakim dalam memeriksa perkara dispensasi kawin bahwa batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan tidak sepadan dengan ke-*darar*-annya dengan persyaratan akil baligh menurut syara'. Maksudnya bahwa meskipun pemberian izin dispensasi kawin terhadap usia yang masih dibawah ketentuan dipandang 'bertentangan' dengan Undang-Undang namun *darar* yang diperkirakan akan terjadi tidak sebanding dengan *darar* jika terjadi pelanggaran syariat. Dalam fakta tersebut dapat dipahami bahwa dalam kasus ini Hakim memeposisikan kedudukan syara' lebih tinggi dari undang-undang, sehingga dapat dikatakan bahwa ikhtiar hakim dalam memeriksa perkara dispensasi kawin adalah wujud pembelaan terhadap syariat dan merupakan bagian dari usaha hakim untuk melindungi dan memelihara agama.

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam memeriksa perkara dispensasi kawin diatas, peneliti berkesimpulan bahwa tujuan *masalah* yang ingin didapatkan oleh hakim berupa perlindungan dan pemeliharaan terhadap agama dengan cara mempertahankannya agar

masyarakat tidak mengabaikan syariat Islam dan bisa dijadikan *mainstream* dalam setiap upaya keputusan yang dilakukan oleh masyarakat.

2. Dasar pertimbangan perlindungan terhadap jiwa (*Hifz al Nafs*)

Didapat dari beberapa literatur yang menunjukkan bahwa pernikahan dini berdampak buruk terhadap keselamatan jiwa, terutama bagi ibu dan anak yang dikandungnya. Dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa semestinya anak terlindungi dari hal-hal yang berdampak negative terhadap tumbuh dan kembangnya anak, fisik maupun psikis, bahkan didalam tersebut memuat ancaman pidana bagi yang melanggarnya. Hakim dalam hal ini menyadari bahwa UU Perlindungan Anak sejalan dengan salah satu tujuan ketentuan usia perkawinan sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dalam rangka menjaga kesehatan dan keselamatan sang suami, istri, dan anaknya yang diakibatkan dari kurang matangnya jiwa seseorang secara fisik maupun psikis. Namun argumentasi hukum dari hakim dalam mempertimbangkan putusannya didasarkan oleh fakta-fakta dalam persidangan, yang mana dalam persidangan ditemukan fakta bahwa anak pemohon secara fisik dan mental cukup dewasa dan berdasarkan persangkaan hakim dapat dianggap telah memiliki pemikiran yang dewasa, dan mengerti terhadap apa hak dan kewajibannya sebagai seorang istri atau ibu rumah tangga. Dari fakta

tersebut dapat dipahami bahwa kematangan fisik dan psikis seseorang tidak selalu *linier* dengan usianya, maksudnya adalah dalam kasus ini hakim berpendapat bahwa syarat kedewasaan fisik maupun psikis sudah terpenuhi sebagai bagian tujuan dari penjeladan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa sebenarnya Hakim tidak mengesampingkan pemahan umum selama ini bahwa pernikahan dini berdampak *darar* bagi keselamatan ibu dan anak yang kelak dilahirkan, terbukti hakim mempertimbangkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang dalam hal ini telah selaras dengan UUPA (Undang-Undang Perlindungan Anak), namun Hakim memandang bahwa syarat kedewasaan telah ditemukan dalam diri calon pengantin meski pada realitasnya usia memang masih di bawah ketentuan Undang-Undang. Fakta ini kemudian oleh Hakim disandingkan dengan fakta-fakta yang lain dan berkesimpulan memberikan dispensasi adalah lebih baik berdasarkan *masalah*.

Berdasarkan dari beberapa hasil wawancara dengan beberapa Hakim, Panitera, Pengacara, dan Pihak yang mengajukan dispensasi kawin bahwa mayoritas besar calon pengantin sudah melakukan hubungan seksual bahkan sudah hamil diluar nikah. Menjadi pertimbangan Hakim terutama tentang jaminan keselamatan dan kelangsungan hidup ibu dan anaknya yang kelak dilahirkan, sehingga menurut peneliti apabila Hakim menolak permohonan dispensasi

kawin justru akan timbul *darar* berupa terancamnya keselamatan bagi ibu dan anaknya, sebab tidak ada orang yang bertanggung jawab secara penuh untuk mengurusinya.

Pemberian izin dispensasi kawin kepada calon pengantin sebagai bentuk ikhtiar Hakim untuk memberikan status terhadap anak yang kelak akan dilahirkan. Status ini tentu sangat penting karena kelak akan berhubungan dengan hak-hak yang bertalian dengan nasab, seperti hak perwalian, hak waris, hak perlindungan dan pendidikan, kewajiban *nafaqah* dan lain sebagainya. Maksudnya perkawinan dan anak yang lahir akan membawa implikasi positif berupa terpenuhinya kewajiban orang tua terhadap anaknya, hak-hak anak atas orang tuanya, serta hak-hak mereka selaku warga negara.

3. Dasar perlindungan keturunan (*Hifz al Nasl*)

Tradisi dan adat istiadat masyarakat Indonesia yang masih kolonial, apabila ada seorang perempuan yang hamil namun tidak memiliki suami. Bahkan banyak yang terjadi orang tua akan mengusir anak gadisnya dari rumah bilamana anaknya diketahui telah ‘berbadan dua’ (hamil diluar nikah). Data yang peneliti temukan dari hasil wawancara dengan Hakim yang memeriksa perkara dispensasi kawin, Panitera, Pengacara, dan Pihak yang mengajukan di Pengadilan Agama Gunung Sugih, kebanyakan calon pengantin perempuan telah hamil 1 bulan sampai 4 bulan. Merujuk pada Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa anak yang sah

adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah, begitu juga dalam KHI Pasal 53 bahwa perkawinan dalam kondisi hamil adalah sah selama dilakukan dengan laki-laki yang menghamilinya. Hal ini berarti bahwa sekalipun sudah hamil apabila dinikahkan maka kelak anak yang dilahirkan adalah anak yang sah.

Menyikapi beberapa fakta di lapangan bahwa calon pengantin perempuan telah hamil diluar nikah, maka hakim akan memerikan keputusan berupa pemberian izin menikah kepada calon pengantin dapat dinilai sebagai ikhtiar untuk memberikan status terhadap anak yang kelak akan dilahirkan. Penetapan hukum mengabulkan atas permohonan dispensasi kawin yang Pemohon ajukan tentu dinilai berimplikasi pada *legal standing* anak yang akan dilahirkan, berkenaan dengan hak-hak yang bertalian dengan aspek nasab, seperti hak kewarisan, hak pertalian, hak perlindungan dan Pendidikan, kewajiban *nafaqah*, dan lain sebagainya. Keabsahan pernikahan dan anak yang lahir dalam pernikahan diatas akan membawa dampak yang positif berupa terpenuhinya kewajiban orang tua terhadap anaknya, hak-hak anak atas orang tuanya serta hak-hak lainnya sebagai warga negara.

4. Dasar perlindungan kehormatan (*Hifz al-Ird*)

Argumentasi hukum majelis yang didasarkan pada penggunaan *maqashid* berupa perlindungan kehormatan (*Hifz al-Ird*), terdapat pada pertimbangan Hakim dalam memeriksa perkara dispensasi kawin. Hakim mempertimbangkan kekhawatiran akan timbulnya pelanggaran

terhadap norma susila, hubungan yang sudah terlalu dekat bahkan mereka telah tidur bersama melakukan hubungan layaknya suami istri, dan potensi ancaman bagi kehormatan pribadi, keluarga, maupun masyarakat di sekitarnya. Pada kasus seperti ini hakim memandang bahwa dapat menimbulkan fitnah, keresahan dalam masyarakat dan akibat buruk lainnya yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat. Jika hal seperti ini terus menerus dilakukan, dikhawatirkan akan berimplikasi terhadap hancurnya kehormatan pribadi, keluarga, masyarakat dan agama.

Berdasarkan argumentasi hukum dan hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan penetapan dispensasi kawin oleh hakim diatas dapat dipahami bahwa Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih dalam menangani perkara permohonan dispensasi kawin telah berusaha melakukan penalaran progresif berupa pembacaan atas potensi-potensi mafsadat atau kerusakan yang ditimbulkan apabila perkawinan tidak dilangsungkan. Ikhtiar ini akan memberikan dampak positif berupa terjaganya kehormatan semua pihak yang bersangkutan paut dengan terlaksananya perkawinan tersebut.

Dispensasi kawin yang diajukan di Pengadilan Agama Gunung Sugih penyebab terbanyak adalah telah hamil diluar nikah, selanjutnya hubungan asmara anak pemohon dengan laki-laki atau perempuan yang sudah begitu erat dan bilamana tidak segera menikah, dikhawatirkan akan terjerumus ke perbuatan zina, sudah menyebar

undangan atau sudah lamaran secara islam, dan berikutnya karena dijodohkan oleh orang tua.

Berdasarkan data penelitian yang telah peneliti kumpulkan, kebanyakan surat permohonan pemohon hanya berisi tuntutan agar mengabulkan permohonan dispensasi kawin untuk diizinkan menikah. Hakim berpendapat bahwa hakim hanya diberikan wewenang untuk mengabulkan atau menolak atas permohonan tersebut, tidak untuk selebihnya. Penulis tidak menemukan ada Hakim di Pengadilan Agama Gunung Sugih yang berijtihad lain, dalam hal memadukan unsur pemberian efek jera bagi pelaku dan unsur perlindungan hukum bagi anak (janin), serta kaitannya dengan dampak sosial putusan atau penetapan hukum yang memberi unsur edukasi bagi masyarakat sekitar agar perilaku menyimpang tersebut tidak terjadi kembali dimasa yang akan datang, sehingga memunculkan rasa takut dan enggan bagi yang lainnya untuk melakukan praktek hubungan suami istri diluar nikah seperti yang dilakukan oleh pelaku.

Argumentasi hukum hakim dalam hal ini, bahwa keterbatasan kesempatan hakim berijtihad karena terbentur oleh hukum acara yaitu larangan *ultra petita*, dan serta terbentur pemisahan wewenang dalam mengadili perkara pidana dan perdata.

Implikasi dari masalah ini, banyak masyarakat yang salah menafsirkan bahwa problem usia bukan menjadi halangan untuk menikah karena jika hal ini terjadi dapat mengajukan dispensasi kawin

di Pengadilan Agama dan permohonan dispensasi kawin tersebut pada umumnya dikabulkan.

Penulis tidak menemukan pertimbangan hukum yang memberi kontribusi kepada budaya hukum (*legal culture*) yang menjadi mobilisator penggerak sistem hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat secara sosiologis, filosofis, dan yuridis. Padahal ada beberapa teori yang bisa dijadikan acuan hakim dalam memberikan penetapan dispensasi diantaranya teori keadilan, teori kebebasan hakim, teori sosiologi hukum, dan teori kemaslahatan (*maslahah*).

Kaitannya dengan dispensasi kawin yang hamil diluar nikah, hakim memiliki kewenangan untuk mengfungsikan hukum sebagai *law as a tools off social engineering*, yakni dengan menciptakan efek jera bagi masyarakat luas yakni bagi calon pelaku zina di masa mendatang pada lingkungan sekitar. Hakim dapat berijtihad dan memadukan unsur menciptakan efek jera dan unsur perlindungan hukum bagi anak (janin dalam kandungan), serta unsur edukasi bagi masyarakat dapat memberikan rasa takut dan enggan meniru praktek nikah dalam kondisi hamil seperti yang telah dilakukan oleh para pelaku. Dengan teori kebebasan hakim yang dimiliki seorang hakim, tentunya hakim memiliki kewenangan yang luas dalam mengambil keputusan dalam menetapkan permohonan yang diajukan oleh pemohon di Pengadilan Agama Gunung Sugih, sehingga penetapan yang dijatuhkan oleh

hakim lebih “*kaya*” dengan pertimbangan hukum yang bersifat *progesif* dan *transformatif*.

Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih mempertimbangkan dua Konvensi UNCROC dan CEDAW, selain apa yang telah diatur dalam Undang-Undang. UNCROC dan CEDAW merupakan bentuk komitmen internasional dalam upaya perlindungan anak dan perempuan. Didalamnya telah diatur mengenai kewajiban untuk menjamin hak dan perlindungan bagi anak dan perempuan tanpa diskriminasi apapun. Hakim dalam memberikan penetapan dispensasi kawin harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Tidak hanya karena faktor-faktor yang mendesak yang dikemukakan dalam permohonan dispensasi kawin. Namun, Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih juga melihat secara teliti apakah anak telah siap untuk membina rumah tangga baik dari segi fisik, psikis, dan ekonomi. Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih juga mempertimbangkan kondisi-kondisi yang mungkin terjadi pasca perkawinan dan jika diperlukan, Hakim dapat meminta pandangan lain terkait kondisi anak, misalnya dari Psikolog, Dinas Sosial, UPTD PPA, Instansi Kesehatan, dan pihak terkait lainnya.¹⁵

Anak memiliki hak-hak yang wajib dilindungi oleh semua pihak, tidak hanya oleh negara, namun juga oleh seluruh lapisan masyarakat. Hak bagi anak juga sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23

¹⁵ Novendri Eka Saputra, *Wawancara*, (Pengadilan Agama Gunung Sugih : Hakim), Senin, 27 September 2021

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Adapun hak anak tersebut berupa hak untuk mendapatkan Pendidikan, untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam perkara dispensasi kawin, Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih juga menjamin bahwa tidak ada hak yang terlanggar. Misalnya, sebelum Hakim memberi penetapan dispensasi kawin, Hakim wajib mendengar keterangan anak terlebih dahulu. Jika anak mengalami kesulitan berkomunikasi Hakim dapat memerintahkan penerjemah/juru Bahasa isyarat untuk mempermudah anak dalam memberikan keterangannya. Hakim juga dapat meminta keterangan dari Psikolog untuk memastikan anak dalam kondisi yang tidak tertekan, atau Hakim dapat meminta keterangan dari instansi pemberi layanan kesehatan terkait dengan kondisi fisik anak. Hakim dapat menanyakan kepada anak mengenai alasan diajukannya dispensasi kawin, apakah anak telah memberikan persetujuan yang

sesungguhnya dan apakah anak mendapatkan ancaman atau tidak. Jika anak mengalami kekerasan, apakah anak telah mendapatkan tindakan medis dan bimbingan Psikolog. Jika anak bekerja, apakah anak telah mendapatkan upah yang cukup atau tidak dan apakah ada relasi kuasa yang menyebabkan anak mengalami perlakuan yang tidak layak. Jika anak masih bersekolah, Hakim dapat mempertimbangkan apakah dengan dikabulkannya permohonan dispensasi kawin, anak akan tetap mendapatkan hak atas pendidikan. Dalam perkara dispensasi kawin juga mempertimbangkan Maqashid Syariah, masalah atau mudharat. *Hifzh al-Din* (agama), *Hifzh al-Nafs* (jiwa), *Hifzh al-Aql* (akal), *Hifzh al-Nasl* (keturunan), *Hifzh al-Mal* (harta).¹⁶

Dalam penetapan hukum perkara dispensasi kawin, Hakim mempertimbangkan dan memperhatikan kepentingan terbaik anak. Misalnya ; dengan mendengar pendapat anak, melihat kondisi fisik dan psikis anak dari hasil pemeriksaan Psikolog dan tenaga medis, pertimbangan usia anak, apakah anak dalam kondisi rentan, apakah anak mendapatkan Pendidikan dan bagaimana kualitas Pendidikan yang didapatkan dan lain sebagainya. Hakim dalam menggali informasi terkait dengan latar belakang kondisi anak, kebutuhan anak, permasalahan-permasalahan yang dihadapi anak, hak-hak apa saja yang telah didapatkan oleh anak dan hak-hak apa saja yang belum terpenuhi. Misalnya; jika anak tidak sekolah, Hakim dapat

¹⁶ Muhammad Ilhammuna, *Wawancara*, (Pengadilan Agama Gunung Sugih : Hakim), Senin, 27 September 2021

menanyakan kepada anak dan orang tua alasan mengapa anak tidak bersekolah, apakah karena kesulitan ekonomi, letak geografis, kendala transportasi, kondisi lingkungan, anak tidak mampu untuk bersekolah dan alasan lainnya. Jika anak bekerja, Hakim dapat menanyakan apakah waktu dan upah bekerjanya telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, apakah anak telah mendapatkan kebutuhan dasar yang layak, bagaimana kondisi fisik dan psikis dan lain sebagainya. Jika hakim menemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa terdapat kondisi-kondisi yang menyulitkan anak, Hakim dapat menolak permohonan dispensasi kawin demi kepentingan terbaik anak. Contohnya ; jika ditemukan bahwa ternyata calon suami tidak mempunyai pekerjaan tetap atau upah yang diterima calon suami terlalu kecil, Hakim dapat menjadikan hal tersebut sebagai hal dasar tidak mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Contoh lain ; jika calon ternyata pernah mendapatkan kekerasan dari calon suami, maka ditolaknya permohonan dispensasi kawin merupakan solusi terbaik yang dapat diberikan oleh Hakim untuk menghentikan siklus kekerasan yang mungkin terjadi pasca perkawinan.

Pada pemeriksaan perkara dispensasi kawin, Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih memberikan nasihat-nasihat terlebih dahulu kepada para pihak sebelum memberikan penetapan, yaitu nasihat yang terkait dengan resiko perkawinan, seperti kemungkinan terhentinya

pendidikan anak, Kesehatan reproduksi, dampak, ekonomi, sosial, dan psikologis anak dan potensi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih juga mendengarkan keterangan anak dalam memeriksa perkara dispensasi kawin, dimana hal ini sesuai dengan Pasal 7ayat (3) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan Pengadilan wajib mendengarkan keterangan dari kedua calon mempelai. Keterangan anak tersebut juga dapat diberikan tanpa kehadiran orang tua, dan melalui pemeriksaan komunikasi audio visual jarak jauh. Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih mengidentifikasi beberapa hal ketika menangani perkara dispensasi kawin, seperti apakah anak mengetahui rencana perkawinan yang diajukan, kondisi psikologis, Kesehatan, dan kesiapan anak serta mengidentifikasi apakah ada paksaan terhadap anak dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin. Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih juga menyarankan agar anak didampingi oleh pendamping/penerjemah, meminta rekomendasi dari Psikolog, tenaga medis, pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, unit pelayanan teknis daerah perlindungan perempuan dan anak (UPTD PPA), dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).¹⁷

Kriteria Hakim yang dapat mengadili permohonan dispensasi kawin. Adapun kriteria tersebut antara lain; harus sudah memiliki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Anak,

¹⁷ Kusnoto, *Wawancara*, (Pengadilan Agama Gunung Sugih : Hakim), Senin, 27 September 2021

mengikuti pelatihan atau bimbingan teknis tentang Perempuan berhadapan dengan Hukum (PBH) atau bersertifikat SPPA atau berpengalaman mengadili permohonan dispensasi kawin. Jika pemohon tidak mampu membayar biaya perkara, maka Pemohon dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin secara cuma-cuma (prodeo).

Adapun syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Gunung Sugih :¹⁸ Surat Permohonan, Fotocopy KTP para Pemohon (orang tua), Fotocopy Surat Nikah Pemohon (Akta Cerai bagi yang berstatus Duda/Janda Cerai, Surat Kematian bagi yang berstatus Duda/Janda Mati), Surat Penolakan dari KUA, Surat Keterangan Status Calon Mempelai dari KUA (N1), Fotocopy Akta Kelahiran / Surat Keterangan Lahir / Ijazah Calon Mempelai, Persyaratan Nomor 2 – 6 di Negelezen (di materai dan cap POS), Rekomendasi Assessment dari PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak), Surat Pernyataan Kehamilan yang dikeluarkan oleh Klinik, Bidan atau Dokter setempat (bagi yang sudah hamil dulu) dan Membayar panjar biaya perkara.

Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih dalam memberikan penetapan hukum dispensasi kawin terhadap Pemohon mempunyai beberapa pertimbangan-pertimbangan yang mana pertimbangan hakim tersebut berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi. Ketika

¹⁸ Yusra Riezky, *Wawancara*, (Pengadilan Agama Gunung Sugih : Bagian Administrasi), Senin, 27 September 2021

calon pengantin belum mencapai usia minimal yaitu 19 tahun maka orang tua pihak laki-laki atau pihak perempuan dapat meminta pengajuan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam, dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya. Serta dengan alasan sangat mendesak maksudnya keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, disertai bukti-bukti pendukung yang cukup surat keterangan yang membuktikan bahwa usia calon mempelai masih dibawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari Tenaga Kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dengan observasi langsung dan wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih atas beberapa permohonan dispensasi nikah yang dikabulkan majelis yang umumnya disebabkan hamil diluar nikah, terlihat bahwa Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin tidak hanya berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku melainkan Hakim juga menggunakan metodologi pengkajian hukum Islam *masalah mursalah* dan perlindungan serta kepastian hukum terhadap kepentingan terbaik untuk anak.

Kemudian seharusnya untuk ke Efektifan terlaksananya ketentuan tersebut maka pemerintah perlu melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai pencegahan perkawinan usia dini,

bahayanya seks bebas, dan perkawinan tidak tercatat demi terwujudnya generasi bangsa yang lebih unggul.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan sebagaimana yang telah dideskripsikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Realita perkara permohonan dispensasi kawin pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang diproses di Pengadilan Agama Gunung Sugih dalam kurung waktu 4 (empat) tahun terakhir (2018-2021) semakin meningkat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam pelaksanaannya di Pengadilan Agama Gunung Sugih belum efektif, masih banyak perkawinan yang terjadi dengan umur dibawah ketentuan undang-undang. Proses implikasi perubahan batas usia nikah terhadap perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Gunung Sugih, ternyata dengan adanya perubahan batas usia nikah belum dapat mengatasi, mengurangi angka pernikahan dini, justru dengan adanya perubahan tersebut jumlah perkawinan di bawah usia minimal malah meningkat bahkan sangat melonjak. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor berikut : *Pertama*, rata-rata pihak yang duajukan permohonan dispensasi kawin berusia 14 sampai dengan 18 tahun. Sebelum disahkannya undang-undang tersebut hanya anak perempuan yang telah berusia 14 tahun sampai 16 tahun yang diajukan

dispensasi kawin. *Kedua*, kurangnya sosialisai secara massif yang disampaikan oleh pemerintah kepada semua lapisan masyarakat.

2. Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih dalam menafsirkan prase mendesak dalam Pasal 7 ayat (2) UU No 16 Tahun 2019 maksudnya, keadaan sangat mendesak tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, disertai bukti-bukti pendukung yang cukup surat keterangan yang membuktikan bahwa usia calon mempelai masih dibawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari Tenaga Kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan. Alasan mendesak yang menjadi dasar hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin adalah : telah hamil diluar nikah, telah melakukan hubungan layaknya suami istri, anak ditangkap oleh masyarakat karena berdua-duaan dengan pasangannya yang bukan mahram dan anak putus sekolah sehingga dikhawatirkan apabila tidak dinikahkan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama. Bukti yang cukup selalu dijadikan hakim menetapkan dispensasi kawin adalah bukti saksi yang mengetahui latar belakang orang tua anak menikahkan anaknya dan alasan yang mendorong anak menikah pada usia di bawah batas minimal yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Alat bukti lainnya yang diperlihatkan di persidangan adalah bukti penolakan dari KUA, kartu identitas anak, akata kelahiran, ijazah terakhir, Assessment dari KPPPA, Surat keterangan sehat dari dokter yang menerangkan bahwa telah sehat jasmani, rohani, serta kesehatan

reproduksi, dan surat keterangan hamil apabila calon pengantin perempuan telah hamil. Dalam permohonan dispensasi kawin hakim mempertimbangkan dua elemen yang sangat penting dalam pembuktian yaitu alat bukti surat dan alat bukti saksi. Alat bukti yang diakui oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam pasal 164 HIR, Pasal 284 RBg, dan Pasal 1866 KUH Perdata yang terdiri dari alat bukti surat dan alat bukti saksi, persangkaan (dugaan), pengakuan dan sumpah. Ketika Alasan mendesak adalah suatu keadaan dimana hubungan pasangan calon mempelai tidak dapat ditunda lagi perkawinannya, mengingat dampak negative yang timbul lebih besar bagi calon mempelai. Alasan mendesak sebagai alasan-alasan konkrit yang disampaikan oleh pemohon/orang tua anak/ wali anak terkait status hubungan antara calon mempelai laki-laki dengan perempuan yang mengkehendaki agar perkawinan dilakukan supaya terhindar dari perbuatan yang dilarang agama. Alasan dan bukti yang cukup berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan, untuk memberikan atau menolak suatu permohonan dispensasi kawin sangat ditentukan oleh alasan-alasan yang dikemukakan oleh para pihak, suatu permohonan akan dikabulkan manakala alasan dan bukti yang diajukan dapat meyakinkan bagi hakim bahwa alasan patut diterima, sebaliknya hakim akan menolak permohonan dispensasi kawin bilamana alasan yang diajukan kurang lengkap dan bukti yang dibawakan ke persidangan tidak sempurna. Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih dalam mengabulkan perkara permohonan

dispensasi kawin mengacu kepada *maqashid syari'ah* dengan mempertimbangkan *maslahat* atau *mudharat* yang ditimbulkan. Madharatnya adalah dikhawatirkan apabila tidak segera dinikahkan calon pengantin akan menambah dosa dan terjadi perkawinan di bawah tangan yang justru akan mengacaukan proses-proses hukum yang akan terjadi berikutnya atau ketidak pastinya yuridis formal bagi anak yang akan dilahirkan kelak. Adapun maslahat yang ditimbulkan bilamana mengabulkan perkara permohonan dispensasi kawin berarti hakim telah dianggap menjaga mereka dari perbuatan dosa dalam hal ini kekhawatiran akan terjerumus kedalam perzinaan ataupun menghindari mereka dari perbuatan zina yang berkelanjutan dengan segala akibat negatifnya dan yang secara langsung juga berarti dinilai telah turut menjaga agama (Hifz al-Din).

3. Ketika calon pengantin belum mencapai usia minimal yaitu 19 tahun maka orang tua pihak laki-laki atau pihak perempuan dapat meminta pengajuan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam, dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya. Dalam hal ini batas minimal perkawinan bagi perempuan dipersamakan dengan batas minimal laki-laki yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga dengan adanya perubahan batas usia

perkawinan dapat mengurangi laju kelahiran dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses terhadap Pendidikan setinggi mungkin.

4. Pengadilan Agama telah melakukan MoU, sosialisasi, Koordinasi, sebagai upaya pencegahan perkawinan dini dan mengatasi peningkatan perkara dispensasi kawin. Selain itu untuk upaya pencegahan kawin anak dan dispensasi kawin pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 diantaranya dengan melakukan pemberdayaan terkait informasi, pelatihan keterampilan anak-anak muda, serta memberikan edukasi terhadap orang tua atau masyarakat secara umum untuk menumbuhkan pemikiran positif serta melakukan pelatihan dan pembinaan. Kemudian perlu adanya peran pemerintah setempat dalam menegakkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terkait batas usia minimal perkawinan.

B. Saran

Setelah peneliti melakukan penelitian permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B, maka peneliti akan memberikan saran sebagai berikut :

1. Untuk mengurangi angka perkara dispensasi kawin, kepada seluruh Lembaga atau Instansi pemerintah yang memiliki wewenang tentang pernikahan seperti Pengadilan Agama, Kementerian Agama, Kantor Urusan Agama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), dan Institusi lain untuk dapat menyampaikan sosialisasi

sampai ke masyarakat terkait tentang adanya perubahan batas usia perkawinan. Lembaga menyampaikan sosialisasi berupa informasi, pengetahuan, wawasan kepada masyarakat agar sadar melakukan pernikahan sesuai dengan umur ketentuan undang-undang. Menginformasikan alur pengajuan perkara permohonan dispensasi kawin dan mekanisme pembinaan dan edukasi bagi calon pemohon, anak pemohon, dan calon anak pemohon. Karena pernikahan dibawah umur akan memberikan efek yang tidak baik, baik fisik maupun psikis calon pengantin, kesiapan umur menjadi faktor utama dalam jenjang untuk membangun sebuah keluarga, serta menyampaikan bahayanya pernikahan dini, dampak dari perkawinan dibawah umur dan lain sebagainya.

2. Untuk menekan volume perkara dispensasi kawin, tentu hal ini tidak hanya menjadi tanggung jawab *stakeholders* semata, namun orang tua harus lebih peduli dan protektif dalam mengawasi pergaulan anak-anaknya, khususnya dalam pergaulan sosial di masyarakat. Orang tua harus membekali anak-anaknya dengan pengetahuan agama, sehingga dapat membentengi diri sang anak dari pengaruh negative melalui pergaulan sehari-hari maupun pengaruh dari kemajuan teknologi dan informasi, sebab kebanyakan perkara dispensasi kawin yang diproses di Pengadilan Agama, faktor penyebabnya mayoritas karena alasan calon mempelai perempuan telah hamil diluar nikah.
3. Pernikahan usia dini harus lebih diperketat dan diatur lebih mendetail dengan menetapkan Batasan-batasan atau syarat-syarat yang harus

dipenuhi oleh calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan agar hakim dalam memeriksa perkara dispensasi kawin memiliki pedoman yang kuat dalam pertimbangan hukumnya, sekaligus mengedukasi masyarakat akan pentingnya memeperketat pernikahan dini karena perceraian akibat perkawinan dibawah umur juga semakin meningkat. Hakim selaku benteng terakhir penegakan hukum dituntut lebih giat dalam melakukan pembaharuan pemikiran dan pembaharuan hukum sepanjang tidak keluar dari koridor syari'ah Islam dan hakim harus lebih *progesif*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib, Al Hadzliy Al Madaniy, Abu Abdurrahman, Ibnu Ummi'Abd, Shahabat, wafat tahun 32 H, hidup di Kufah, wafat di Madinah
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Press, Cet. VI, 2003)
- Al-Bukhari, Sahih, *Juz III*, hlm 2098-2099
- Ali Mutakin, ' *Teori Maqashid Al Syariah dan Hubungannya dengan Metode Istimbath Hukum* ', Jurnal Ilmu Hukum 19, No. 3 (2017): 552, http://jurnal.unsyiah.ac.id/ka_nun/article/view/7968.
- Alqamah bin Qais bin 'Abdullah bin Malik bin Al'qamah An Nakha'iy Abu Syabul, Tabi'in kalangan tua, wafat tahun 62 H, hidup di Kufah, wafat di Kufah.
- Al-Qur'an dan Terjemahnya, Surat An-Nur Ayat 59, Juz 18
- Al-Qur'an Surat An-Nisaa : 3
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003)
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007)
- Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Al- Syari'ah Menurut Al- Syatibi*, Edisi 1, (Cetakan 1, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996)
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung : Pustaka Setia), 2013, Hlm 20
- Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta : Kencana, 2017)
- Busra, *Bimbingan Teknis Virtual*, (Ditjen Badilag MA RI : Hakim Agung MA RI), 16 April 2021
- Enizar, *Pembentikan Keluarga Berdasarkan Hadits Rasulullah SAW*, (STAIN JURAI SIWO METRO : DVIFA Percetakan & Penerbit, 2015)
- Hafsh bin Ghiyats bin Thalq, Abu'Umar, Tabi'ut Tabi'in kalangan pertengahan wafat tahun 194 H, hidup di Kufah, wafat di Kufah.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. (Bandung : CV.Mandar Maju), 2007

Hotmartua Nasution, "*Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan Di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*". Skripsi, UIN Medan Sumatera Utara, 2019.

Ibrahim bin Yazid bin Qays, An Nakha'iy, Abu 'Imrah, Tabi'in kalangan biasa, wafat tahun 96 H, Hidup di kufah

Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Permada Media, 2006)

Kaidah-Kaidah Fiqih (Qowaidul Fiqhiyyah)

Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Pdt) Pasal 330 Ayat (1)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15

Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2014)

Maqashid al-Ahkam al-Shar'iyah wa 'Ilaluha, diunduh dari http://www.jasserauda.net/modules/Research_Articles/pdf/article1A.pdf diakses pada 27 November 2021 Jam 09 wib

Moh Nizar, *Metode Penelitian* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2014)

Muhammad Fadli Prawiro, "*Persepsi Masyarakat Kecamatan Percut Sei Tuan Terhadap Perubahan Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*", Skripsi, Medan : UIN Sumatera Utara, 2020.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang *Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin* bab I Pasal 1 ayat (1)

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang *Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang *Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin* bab IV Pasal 6

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang *Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin* BAB III Pasal 5

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang
Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin BAB III Pasal 10

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta:
Pradnya Paramita, 2004)

Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulan*, (Jakarta
: Kompas Gramedia Building)

Samdysara Saragih, *Batas Usia Nikah Berubah, Perkara Dispensasi Kawin
Melonjak*, (Jakarta : Berita Bisnis.com,2020)

Sofia Hardani, “*Analisis Tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan
Menurut PerUndang-Undangan Di Indonesia*”, UIN Suska Riau, 2016.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung :
Alfabeta, 2006)

Sulaiman bin Mihran, Al Asadiy, Alkahili Abu Muhammad, Al’Akmasy Tabi’in
kalangan biasa, wafat tahun 147 H, hidup di Kufah.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : Nuansa Aulia,
2015)

Umar bin Hafsh bin Ghiyats, An Nakha’iy Abu Hafsh, Tabi’ul Atba’ kalngan tua,
wafat tahun 222 H, hidup di Kufah, wafat di Kufah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974Tentang Perkawinan Pasal 1

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 1

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 1

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7

W. Gulo, *Metodologi Peneltian* (Jakarta : Gramedia, 2011)

Zaenuddin, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008)

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website www.metroainv.ac.id, email syarah@ainmetro@gmail.com

Nomor : B-1274/In.28.2/D.1/PP.00.9/10/2020
Lampiran : -
Penhal : Pembimbing Skripsi

27 Oktober 2020

Kepada
Yth. Prof. Dr. Enizar, M Ag
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :


Nama : Achmad Najib
NPM : 1702030002
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : IMPLIKASI PERUBAHAN BATAS USIA MINIMAL PERKAWINAN TERHADAP PENINGKATAN PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN (Studi Pengadilan Gununa Suih Klas IB)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
 2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
 3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Kerangka Teori, E). Metode Penelitian, F). Penelitian Relevan, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
 4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
 5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
 6. Membimbing Bab IV dan Bab V.
 7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
 8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
 9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
 10. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
 11. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
 12. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan \pm 2/6 bagian.
 - b. Isi \pm 3/6 bagian.
 - c. Penutup \pm 1/6 bagian.
- Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,


Siti Zulaiha



PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH KLAS IB
Jl. Negara No. 99 Gunung Sugih, Lampung Tengah
Lampung Kode Pos 34161

Nomor : W8.A8/739/Kp.01.1/5/2021
Lampiran : -
Perihal : Balasan

01 Maret 2021

Kepada Yth.

Ketua Jurusan Akhwal Syakhsiyyah, Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Metro

Di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Menindak lanjuti Surat dari Ketua Jurusan Akhwal Syakhsiyyah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro Nomor B-1394/In.28.2/D.1/PP.00.9/11/2020 Tanggal 23 November 2020 perihal Izin Pra Survey atas nama:

Nama : ACHMAD NAJIB
NPM : 17020300002
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Akhwal Syakhsiyyah
Fakultas : Syariah
Judul : IMPLIKASI PERUBAHAN BATAS USIA MINIMAL PERKAWINAN
TERHADAP PENINGKATAN PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN
(Studi Pengadilan Agama Gunung Sugih Klas IB).

Sehubungan dengan perihal tersebut, pada prinsipnya kami tidak keberatan mahasiswa tersebut diatas melaksanakan kegiatan dimaksud dengan ketentuan selama kegiatan tersebut mengikuti peraturan yang berlaku di Pengadilan Agama Gunung Sugih Klas IB.

Demikian balasan disampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Ketua

Dra. Hj. Sartini, S.H., M.H.
NIP. 19611231.199403.2.013



IZIN RESEARCH

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimil (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomer : B-1804/In.28/D.1/TL.00/07/2021
Lampiran : -
Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,
KETUA PENGADILAN AGAMA
GUNUNG SUGIH KLAS IB
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-1803/In.28/D.1/TL.01/07/2021, tanggal 28 Juli 2021 atas nama saudara:

Nama : Achmad Najib
NPM : 1702030002
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)



Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH KLAS IB, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLIKASI PERUBAHAN BATAS USIA MINIMAL PERKAWINAN TERHADAP PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN (Studi Pengadilan Agama Gunung Sugih Klas IB)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. Wb.

Metro, 28 Juli 2021
Wakil Dekan Akademik dan
Kelengkapan,



Zuhroh S.E.I, M.E.Sy
NIP. 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metro.univ.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metro.univ.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-1803/In.28/D.1/TL.01/07/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : Achmad Najib
NPM : 1702030002
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH KLAS IB, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLIKASI PERUBAHAN BATAS USIA MINIMAL PERKAWINAN TERHADAP PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN (Studi Pengadilan Agama Gunung Sugih Klas IB)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 28 Juli 2021

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.ialn@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1121/ln.28/S/U.1/OT.01/11/2021**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Achmad Najib
NPM : 1702030002
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Ahwal Al-Syakhshiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1702030002

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 06 November 2021
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP. 19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-2450/In.28.2/J-AS/PP.00.9/11/2021

Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Achmad Najib
NPM : 1702030002
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
Jenis Dokumen : skripsi
Pembimbing : 1. Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
2. -
Judul : IMPLIKASI PERUBAHAN BATAS USIA MINIMAL PERNIKAHAN
UPAYA PENCEGAHAN KAWIN ANAK DAN DISPENSASI KAWIN PASCA
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 (Studi Pengadilan Agama
Gunung Sugih Kelas 1B)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan :17 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 8 November 2021
Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah,

Nurhidayati, M.H

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

UPAYA PENCEGAHAN KAWIN ANAK DAN DISPENSASI KAWIN PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 (Studi Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B)

A. Wawancara

1. Wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih (Dra. Sartini, S.H, M.H.)
 - a. Bagaimana kebijakan untuk Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Gunung Sugih ?
2. Wawancara dengan Hakim yang memeriksa perkara permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Gunung Sugih (Doni Dermawan, S.Ag., M.H.I. & Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy).
 - a. Berapa jumlah perkara permohonan Dispensasi Kawin yang telah bapak sidangkan ?
 - b. Apa saja alasan pengajuan Dispensasi Kawin pada perkara yang bapak tangani ?
 - c. Bagaimana menurut bapak tentang klausul “alasan sangat mendesak” dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ?
 - d. Apa pertimbangan hukum penetapan Dispensasi Kawin pada perkara yang bapak tangani ?

- e. Apa sajakah syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ?
 - f. Apa sajakah bukti yang harus dilengkapi untuk permohonan Dispensasi Kawin ?
 - g. Mengapa bapak menolak atas permohonan Dispensasi Kawin ?
 - h. Bagaimana upaya bapak dalam mengatasi peningkatan jumlah perkara permohonan Dispensasi Kawin ?
 - i. Apa yang menjadi alat bukti pendukung untuk pihak wanita yang mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan hamil duluan ?
 - j. Apakah kekhawatiran terkait hubungan anak dengan calonnya yang sudah sangat dekat dan dikhawatirkan akan melanggar norma agama jika tidak segera dinikahkan, dapat dikategorikan sebagai “alasan sangat mendesak” (Pasal 7 ayat (2) UU No 16/2019) untuk dijadikan dasar mengabulkan permohonan Dispensasi kawin atau tidak?
3. Wawancara dengan Bagian Administrasi Perkara (Khairul Hadi, M.,H)
- a. Bagaimana prosedur tata cara pengajuan permohonan Dispensasi Kawin ?
 - b. Apa sajakah persyaratan Administrasi perkara permohonan Dispensasi Kawin ?
 - c. Apakah ada yang mengajukan Dispensasi Kawin kedua calon dibawah usia 19 tahun ?, Ada berapa permohonan ?
-

- d. Berapa usia anak yang diajukan Dispensasi Kawin pasca UU Ni 16 Tahun 2019 ?
- e. Berapa Usia Anak Perempuan yang Mengajukan Dispensasi Kawin ?
- f. Berapa Usia Anak Laki-laki yang Mengajukan Dispensasi Kawin ?

B. Dokumentasi

Pedoman Dokumentasi

1. Dokumentasi diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan tujuan mendapatkan data tentang jumlah perkara Dispensasi Kawin tahun 2015 – awal 2019.
2. Dokumentasi diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan tujuan mendapatkan data tentang jumlah perkara Dispensasi Kawin pasca diundangkannya UU No. 16 Tahun 2019.
3. Dokumentasi diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan tujuan mendapatkan data tentang Profil Pengadilan Agama Gunung Sugih.


Mengetahui

Dosen Pembimbing



Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 19600918 198703 2 003

Metro, 08 Juli 2021
Mahasiswa Ybs,



Achmad Najib
NPM.1702030002





KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Achmad Najib
NPM : 1702030002


Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/TA : IX / 2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 9-11-21	Prof. Enizar, M.Ag	Bimbingan skripsi BAB 1 - 5 ACC utk di mengunggah	 

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs,


Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 19600918 198703 2 003


Achmad Najib
NPM. 1702030002



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO

Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Achmad Najib
NPM : 1702030002

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/TA : VIII / 2021

NO	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Senin/19-4-21	Prof. Dr. Enizar, M.Ag	Bimbingan daftar isi sekaligus pengarahannya penulisan proposal.	4
2.	Sabtu 1 Mei 2021	Prof. Dr. Enizar, M.Ag	Bimbingan Revisi proposal dan tanda tangan ACC	4
3.	Minggu 2 Mei 2021	Prof. Dr. Enizar, M.Ag	Tanda tangan ACC Halaman persetujuan	4

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa ybs,


Prof. Dr. Enizar, M.Ag
NIP. 19600918 198703 2 003


Achmad Najib
NPM. 1702030002



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Achmad Najib
NPM : 1702030002

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/TA : VIII / 2021

NO	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Selatan 15 Juni 2021	Prof. Dr Enizar, M., Ag.	Pengesahan proposal skripsi	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa ybs,

Prof. Dr. Enizar, M. Ag
NIP. 19600918 198703 2 003

Achmad Najib
NPM. 1702030002

DOKUMENTASI



Saat wawancara dengan Hakim Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B ibu Dra. Sartini, S.H., M.H.



Saat wawancara dengan Hakim Wakil Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B Bapak Doni Dermawan, S, Ag., M.H.I.



Saat wawancara dengan Hakim yang memeriksa perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B Bapak Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.



Saat wawancara dengan Hakim yang memeriksa perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B, Bapak Muhammad Ilhammuna, S.H.I.



Saat wawancara dengan Hakim Pengampu Penelitian di Pengadilan Agama
Gunung Sugih Kelas 1B, Bapak Kusnoto, S.H.I., M.H.



Saat wawancara dengan bagian Administrasi Perkara Pengadilan Agama Gunung
Sugih Kelas 1B Bapak H. Yusra Riezky, S.H.I.



Saat wawancara dengan Pengacara di Posbakum Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B, Bapak Hendrico Tanjung, S.H.



Saat wawancara dengan Pengacara di Posbakum Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B, Bapak Romi Handoko, S.H.I.



Saat mengikuti proses persidangan perkara permohonan dispensasi kawin bersama para pihak Pemohon di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B



Saat mengikuti prosesi persidangan perkara permohonan dispensasi kawin bersama para pihak Pemohon di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B



Saat mengikuti proses persidangan perkara permohonan dispensasi kawin bersama para pihak Pemohon di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas

1B

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis Bernama Achmad Najib, dilahirkan di Padang Ratu pada tanggal 04 Agustus 1999, Alamat Desa Karang Sari, Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah, Status belum menikah, salah seorang putra dari pasangan suami-istri, bapak Ramelan dan ibu Encik Fatimah.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat Sekolah Dasar di SDN Karang Sari pada tahun 2011, tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMPN 3 Padang Ratu Pada tahun 2014, kemudian melanjutkan kuliah di IAIN Metro Fakultas Syariah di tahun 2017.

Pada masa menjadi Mahasiswa, penulis merupakan mahasiswa penerima beasiswa Bidikmisi dari semester 1 sampai semester 8. Dan menjadi santri di Pondok Pesantren Riyadlatul ‘Ulum Desa Bumiharjo 39 B, Kecamatan Batang Hari, Kabupaten Lampung Timur, Kode Pos 34381.